

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**JOHN PRIHADI SITEPU
0503231141**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK JULI 2010**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**JOHN PRIHADI SITEPU
0503231141**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang di kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : John Prihadi Sitepu

NPM : 0503231141

Tanda Tangan :

Tanggal : 12 Juli 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : John Prihadi Sitepu
NPM : 0503231141
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Prof. Erman Radjagukguk, S. H., LL.M., Ph.D (.....)

Pembimbing II: Bapak Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Bapak Arman Nefi, S.H., M.M. (.....)

Penguji : Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI. (.....)

Penguji : Ibu Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 12 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Arman Nefi, S.H., M.M., Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI., Ibu Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Dessy Christina Astarini Sihombing, istri saya yang telah memberi dorongan untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Devri Zefanya Sitepu, Clarissa Frigia Sitepu, anak-anak saya yang telah memberi kekuatan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini memberi mamfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Depok, 12 juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : John Prihadi Sitepu
NPM : 0503231141
Program Studi: Ilmu Hukum, Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty free-Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Di Indonesia", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal : 12 Juli 2010

Yang menyatakan



(John Prihadi Sitepu)

ABSTRAK

Nama : John Prihadi Sitepu
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kepastian Hukum Dalam Penanaman Modal Di Indonesia

Skripsi ini membahas kepastian hukum penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan metode yuridis normatif, dengan alat pengumpul data yang dipakai adalah studi dokumen. Kerangka teori yang di pakai adalah teori hukum dari Lawrance Friedman, yang membagi sistem hukum dalam tiga unsur yaitu: substansi, aparatur/organ, dan budaya hukum. Untuk tegaknya kepastian hukum ditentukan oleh budaya hukum. Indonesia memerlukan modal yang besar untuk memenuhi target pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi modal yang kecil, Indonesia memerlukan penanaman modal. Keuntungan penanaman modal bagi Bangsa Indonesia adalah untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, alih teknologi tinggi (*advance teknologi*). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan perundang-undangan yang berisikan kepastian hukum, memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas bagi penanaman modal untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum di Indonesia maka Indonesia akan menjadi negara tujuan utama bagi penanam modal.

Kata Kunci: Kepastian hukum, sistem hukum, investasi

ABSTRACT

Name : John Prihadi Sitepu

Study Program: Law

Title : Legal Certainty In Direct Investment In Indonesia

This essay discusses the legal certainty of investment in Indonesia. Research methods use normative juridical methods with data collecting instrument used is the study documents. Theoretical frame work used is the legal theory of Lawrence Friedman, a legal system divides in to three elements, namely: substance, the apparatus/organ, and legal culture. To uphold legal certainty is determined by the legal culture. Indonesia needs a huge capital to meet the development targets that have been determined. To meet the small capital, Indonesia needs investment. Investment gains for the Indonesia Nation is for economic growth, expanding employment opportunities, tranfer of hight technologi. Act No. 25 of 2007 on Capital Investment is Legislation contains legal certainty, providing greater convenience and facitities for investors to invest in Indonesia. With the existance of legal certainty in Indonesia, then Indonesia will became the main destination countries for investors.

Keywords: Legal certainty, legal system, investment.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Mamfaat Penelitian.....	4
1.4. Kerangka Teori dan Konsep.....	4
1.4.1. Kerangka Teori.....	4
1.4.2. Kerangka Konsep.....	5
1.5. Metode Penelitian Skripsi.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. SUBSTANSI HUKUM MENGENAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PENANAMAN MODAL.....	9
2.1. Kepastian Hukum Penyelenggaraan penanaman modal.....	9
2.2. Peraturan Perundang-undangan Yang Tidak Sinkron.....	11
2.3. Peraturan Daerah (Perda) Yang Menghambat Investasi.....	26
2.4. Putusan Pengadilan Yang Tidak Sinkron Dengan Peraturan Penanaman Modal.....	33
BAB III. APARATUR YANG TIDAK MENDUKUNG PENANAMAN MODAL.....	44
3.1. BKPM Sebagai Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal...44	44
3.2. Putusan Pengadilan Yang Tidak Adil.....	51
3.3. Aparatur Eksekutif Tidak Efisien.....	57
3.4. Aparatur Pengadilan Tidak Selalu Bersih.....	59
BAB IV. BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA YANG TIDAK MENDUKUNG INVESTASI.....	61
4.1. Budaya Hukum Korupsi.....	61
4.2. Budaya Hukum Demo Yang Merusak.....	70
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Alasan pertama Indonesia mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (economic growth), guna memperluas lapangan kerja. Baru kemudian dengan masuknya modal asing, tujuan-tujuan lain ingin dicapai seperti pengembangan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, mengembangkan daerah tertinggal.¹

Adapun motif suatu perusahaan menanamkan modalnya ke Indonesia adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai factor: upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, design industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif untuk investor, dan status khusus Negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.²

Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim investasi negara yang bersangkutan. Bagi Negara penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu; kesempatan ekonomi, kepastian hukum, dan stabilitas politik. Bagi Negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu; pertama ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis

¹ Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hal. 19.

² *Ibid.* hal 1.

bagi investor); kedua, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum.³

Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Sumber daya alam berupa kekayaan mineral, tambang, hutan, laut. Kekayaan alam tersebut terdapat hampir di setiap wilayah Indonesia, tersebar dari Indonesia bagian Timur sampai Indonesia bagian Barat.

Untuk mengolah sumber alam yang melimpah, Indonesia memerlukan modal yang besar. Kebutuhan tambahan modal diperlukan Indonesia untuk menutupi kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sangat kecil.

Besarnya modal yang dibutuhkan Indonesia untuk menggerakkan pembangunan dengan pertumbuhan 5,5% pada tahun 2010 mencapai Rp 1.667 triliun. Volume APBN tahun ini sekitar Rp 1000 triliun, besarnya nilai APBN hanya sekitar Rp 83 triliun yang dialokasikan dalam bentuk belanja modal.⁴

Ada sekitar Rp 1. 584 triliun (seribu lima ratus delapan puluh empat triliun rupiah) kekurangan untuk memenuhi target pertumbuhan yang telah diasumsikan di atas.

Era globalisasi menuntut adanya kepastian hukum dari suatu negara dalam rangka penanaman modal. Perubahan perekonomian global yang cepat dan dinamis menuntut Indonesia untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, berkeadilan, efisien, dan memiliki kepastian hukum. Negara yang tidak memenuhi adanya kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangannya tidak akan di datangi penanaman modal asing. Karena hal tersebut, banyak negara berusaha memenuhi tuntutan penanam modal untuk menciptakan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum dalam rangka penanaman modal.

³ *Ibid.* hal 40.

⁴ Sugiharto, "Kembali fokus ke Ekonomi", *Gatra No. 18 Tahun 16* (11-17 Maret 2010), hal. 105.

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, pemerintah berusaha mengundang penanam modal asing masuk ke Indonesia. Berbagai kemudahan dan fasilitas telah dijanjikan kepada penanam modal, namun Indonesia belum menjadi negara tujuan utama bagi penanam modal asing.

Adapun penyebab Indonesia kalah bersaing dengan negara lain dalam hal mengundang penanam modal asing adalah, karena Indonesia tidak memiliki kepastian hukum dalam rangka penanaman modal. Hal ini juga dipicu karena perbedaan sikap dan pandangan yang berbeda terhadap keberadaan penanaman modal asing. Pada tahun 1960 hingga tahun 1970 negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia menganggap bahwa masuknya modal asing adalah suatu bentuk penjajahan baru (khususnya dalam bidang ekonomi) dari bekas negara kolonial.⁵ Namun ada juga sebagian dari ahli ekonomi saat itu yang beranggapan bahwa penanaman modal asing akan memberikan kemajuan bagi negara yang berkembang berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perluasan lapangan pekerjaan serta alih teknologi berupa teknologi tinggi (*advance teknologi*).

Setelah menyadari bahwa tuntutan untuk memenangkan persaingan dalam mengundang penanam modal asing adalah kepastian hukum maka sudah saatnya Indonesia memiliki Undang-undang Penanaman modal yang memiliki kepastian hukum. Undang-undang yang modern yang dapat diterima oleh penanam modal.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang perlu diidentifikasi terhadap kepastian hukum dalam penanaman modal di Indonesia antara lain:

1. Bagaimanakah kepastian hukum dalam penanaman modal ditinjau dari substansi hukum?

⁵ *Ibid.* hal. 259.

2. Bagaimanakah kepastian hukum dilihat dari organ/aparatur hukum?
3. Bagaimanakah budaya hukum (*legal culture*) yang mendukung penanaman modal?

Ketiga rumusan masalah di atas akan dibahas dalam bab-bab penulisan skripsi ini.

1.3. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin diharapkan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini, untuk :

1. Mengetahui kepastian hukum dalam penanaman modal ditinjau dari substansi hukum.
2. Mengetahui kepastian hukum dilihat dari aparatur/organ hukum.
3. Mengetahui budaya hukum (*legal culture*) yang mendukung penanaman modal.

1.4. Kerangka Teori dan Konsep

1.4.1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dipakai sebagai pesan analisa dalam penulisan skripsi ini adalah teori sisitem hukum dari Lawrance Friedman. Menurut Friedman suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur yaitu; substansi, aparatur atau organ, dan budaya hukum. Yang paling menentukan tegaknya hukum atau adanya kepastian hukum, menurut Friedman adalah budaya hukum. Budaya hukum dipengaruhi oleh subculture. Subculture itu tergantung kepada faktor agama, adat, posisi, kepentingan, dan sebagainya.

Teori merupakan pengarah dalam penentuan tujuan dan arah penelitian.⁶ Sehingga dengan adanya penentuan kerangka teori yang dipakai maka akan didapatkan penulisan yang lebih terarah.

1.4.2. Konsep

Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari salah pengertian tentang istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Indonesia.⁷
2. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.⁸
3. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing.⁹
4. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁰
5. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹¹

⁶ Sri Mamuji et. Al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 18.

⁷ Indonesia, *Undang-undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724. ps. 1 angka 1.

⁸ *Ibid.* ps. 1 angka 6.

⁹ *Ibid.* ps. 1 angka 8.

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 tahun 2003, LN No. 39 tahun 2003, TLN No. 4279. ps 1 angka 2.

6. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.¹²
7. Arbitrase adalah cara menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹³
8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.¹⁴
9. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau lembaga Arbitrase, untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.¹⁵
10. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap suatu putusan arbitrase internasional.¹⁶

1.5. Metode Penelitian Skripsi

”Metode penelitian merupakan hal yang penting dan merupakan blueprint suatu penelitian, artinya segala gerak dan aktifitas penelitian tercermin di dalam penelitian”.¹⁷

¹¹ *Ibid.* ps 1 angka 3.

¹² *Ibid.* ps 1 angka 13.

¹³ Indonesia, *Undang-undang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872. ps 1 angka 1.

¹⁴ *Ibid.* ps 1 angka 4.

¹⁵ *Ibid.* ps 1 angka 7.

¹⁶ *Ibid.* ps 1 angka 9.

¹⁷ *Ibid.* hal. 21.

”Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Alat pengumpul data yang dipakai adalah studi dokumen”.¹⁸ Dengan meneliti bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat kepada masyarakat, berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden. Untuk memperkuat penulisan skripsi, penulis meneliti bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, surat kabar, majalah serta artikel. Untuk lebih memperkuat penulisan skripsi, penulis menambahkan dengan meneliti bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedi, bibliografi.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, maka diperlukan suatu cara penulisan agar materi yang disajikan di dalam penulisan dapat dimengerti secara jelas dan baik. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan mamfaat penulisan, kerangka teori dan konsep, metode penulisan skripsi, serta sistematika penulisan.

Bab II. SUBSTANSI HUKUM YANG MENYANGKUT PENANAMAN MODAL

Pada bab ini akan dijelaskan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal. Peraturan perundang-undangan yang ada sebagai landasan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum bagi

¹⁸ *Ibid.* hal 22.

penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam bab ini juga diterangkan mengenai putusan-putusan hakim yang terkait dengan penanaman modal di Indonesia.

Bab III. APARATUR YANG TIDAK MENDUKUNG PENANAMAN MODAL

Bab ini memuat tentang korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat/pejabat negara baik di dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ketiga lembaga negara tersebut mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda atas terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara. Digambarkan bagaimana fungsi ketiga lembaga tadi dalam menarik minat penanam modal untuk menanamkan modal di Indonesia.

Bab IV. BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA

Pada bab ini akan menjelaskan budaya masyarakat di Indonesia, khususnya pekerja dalam bekerja. Memberikan gambaran mengenai disiplin kerja, etika kerja, motivasi kerja, dan pemahaman pekerja tentang perundang-undangan ketenagaerjaan yang ada kaitannya dengan penanaman modal.

Bab V. KESIMPULAN

Dalam bab kesimpulan ini akan diberikan kesimpulan secara menyeluruh terhadap hal-hal apa saja yang telah digambarkan pada bab-bab terdahulu.

BAB II

KEPASTIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PENANAMAN MODAL

2.1. Kepastian Hukum Penyelenggaraan Penanaman modal

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa;

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁹

Untuk menentukan apakah suatu usaha merupakan penanaman modal asing atau penanam dalam negeri, dapat dilihat dengan siapa yang menempatkan modal dalam usaha tersebut. Jika yang menempatkan atau menyeter modal adalah warga negara asing, maka usaha tersebut merupakan penanaman modal asing.

Jika usaha tersebut di modali oleh warga negara Indonesia maka usaha tersebut dikategorikan sebagai usaha penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya bila usaha tersebut merupakan gabungan penyertaan modal dari warga negara Indonesia dan warga negara asing (bermitra) maka usaha tersebut dikategorikan sebagai penanaman modal asing.

Adapun besarnya nilai penyertaan modal yang disetor para pihak dalam hal ini antara warga negara Indonesia dan warga negara asing tidak ditentukan besarnya. Sepanjang ada modal warga negara asing maka usaha tersebut merupakan penanaman

¹⁹ *Op. cit.* ps. 3 angka 1.

modal asing. Pada prakteknya di lapangan yang sering terjadi adalah penanam modal warga negara asing lebih menguasai besarnya modal yang disetor.

Yang dimaksud dengan investasi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah investasi langsung. Penanam modal langsung menempatkan modalnya dalam usaha yang nyata. Usaha yang memerlukan kegiatan proses produksi.

Kegiatan proses produksi yang langsung dijalankan penanam modal. Seperti pendirian pabrik, pembangunan infrastruktur, perkebunan, pertambangan. Dengan menjalankan sendiri usaha yang dirintis, maka penanam modal secara langsung juga menanggung resiko yang timbul atas usaha yang dijalankan.

Sehingga investasi tidak langsung bukan merupakan investasi yang dimaksud oleh undang-undang penanaman modal. Investasi tidak langsung adalah penyertaan kepemilikan saham dari penanam modal karena aktifitasnya dalam perdagangan di bursa, dengan pembelian saham. Pembelian saham yang dilakukan merupakan tindakan perdagangan saja, yaitu terjadinya pergantian kepemilikan saham. Tindakan ini tidak mencerminkan adanya penambahan peyeteran modal yang masuk. Adapun sifat yang ditimbulkan adalah motivasi untuk mendapatkan keuntungan atas perubahan harga saham. Demikian seterusnya saham-saham diperdagangkan dengan harapan mendapatkan harga lebih sehingga investasi yang dilakukan mendapatkan keuntungan.

Untuk memberikan rasa keadilan bagi penanam modal, Pemerintah Indonesia memberi perlakuan yang sama terhadap penanam modal baik yang berasal dari penanam modal asing maupun dalam negari. Semua fasilitas dan kemudahan yang telah ditetapkan bagi penanam modal dalam peraturan perundang-undangan akan ditepati. Tidak ada pemberian yang berbeda terhadap fasilitas dan kemudahan yang akan diberikan.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara maupun yang melakukan kegiatan penanaman modal

di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰ Prinsip ini dikenal dengan prinsip *equal treatment*, tidak adanya perlakuan diskriminasi dari negara penerima terhadap modal asing.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang.²¹ Jaminan ini memberi kepastian hukum kepada penanam modal atas kelangsungan, keberadaan usaha di Indonesia.

Indonesia pernah melakukan Nasionalisasi terhadap perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. hal ini dilakukan pemerintah Indonesia karena keberadaan perusahaan tersebut merupakan hasil dari penjajahan Belanda di Indonesia. Segala kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut didapat karena keberadaan Belanda sebagai negara yang menjajah Indonesia.

Jikapun pemerintah Indonesia akan melakukan nasionalisasi terhadap kepemilikan asing, maka Pemerintah Indonesia akan memberikan ganti rugi sesuai dengan harga pasar.²² Harga pasar adalah harga terkini yang berlaku di pasar dan merupakan harga yang dipakai untuk menilai aset. Harga yang berlaku tentu harga yang dapat diterima semua pihak.

2.2. Peraturan Perundang-undangan Yang Tidak Sinkron

Sejarah perkembangan penanaman modal di Indonesia dimulai sejak Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1952, Rancangan Undang-undang Penanaman Modal pertama kali diajukan di masa kabinet

²⁰ Indonesia, *Undang-undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, ps 6 ayat 1.

²¹ *Ibid.* ps.7 ayat 1

²² *Ibid.* ps. 7 ayat 2.

Alisastroamidjojo. Tetapi tidak sempat diajukan ke hadapan parlemen karena kabinet ini jatuh.

Pertama kalinya Undang-undang yang mengatur mengenai penanaman modal asing adalah Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958. Kemudian mengalami perubahan dengan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1960. Adapun penyebab diperbaharui karena dalam pelaksanaannya Undang-undang ini banyak mendapat hambatan.

Pada tahun 1965 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1960 dicabut dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965. Pencabutan ini terjadi karena adanya anggapan bahwa penanaman modal asing hanya menjadikan rakyat menderita dan hanya menguntungkan pihak asing. Penderitaan rakyat ini terjadi karena adanya anggapan bahwa sumber kekayaan alam Indonesia yang kaya hanya untuk memperkaya penanam modal tanpa memberi kesejahteraan bagi rakyat secara berarti.

Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Selanjutnya Undang-undang ini mengalami perubahan dan penambahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970.

Di dalam klausul menimbang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan :

Untuk menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.²³

Maka pada tanggal 26 April 2007 Presiden Republik Indonesia mensahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dengan

²³ Indonesia, *Undang-undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.

disahkannya undang-undang ini maka akan memberi kepastian hukum dan harapan bagi penanam modal.

Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma (*stufentheorie*), dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²⁴

Pembentukan norma hukum yang berada lebih rendah mengacu kepada norma hukum yang lebih tinggi. Begitu sebaliknya norma hukum yang lebih tinggi dipakai sebagai dasar pembentukan norma yang lebih rendah. Maka akan ditemukan hubungan yang sinkron antara norma hukum yang lebih tinggi terhadap norma hukum yang lebih rendah.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

1. Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara)
2. Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara)
3. Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-undang formal)
4. Kelompok IV : *Verordnung dan Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan aturan autonom).²⁵

Dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa norma hukum yang baik harus memiliki persesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum dibawahnya.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

²⁴ Farida Maria, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar Pembentukannya*, cet.11, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 25.

²⁵ *Ibid.* hal. 27.

- a. Undang-undang Dasar Neagar Republik Tahun 1945;
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.²⁶

Adapun materi yang dapat di atur di dalam masing-masing hirarki norma hukum di atas berbeda antara yang satu dengan lainnya. Materi atau muatannya secara tegas tidak pernah disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Para ahli umumnya berpendapat materi muatan undang-undang dalam arti formele wet atau formell Gesetz tidak dapat ditentukan lingkup materinya, mnegingat undang-undang merupakan perwujudan kedaulatan raja atau kedaulatan rakyat, sedangkan kedaulatn bersifat mutlak, keluar tidak tergantung pada siapapun, dan ke dalam tertinggi di atas segalanya. Dengan demikian menurut para ahli itu, semua materi dapat menjadi materi muatan undang-undang kecuali bila undang-undang tidak berkehendak mengaturnya atau menetapkannya.²⁷

Adapun ketentuan mengenai materi muatan undang-undang di atur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 5 huruh a dan huruf b menyatakan;

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang berisi hal-hal yang;

- a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
 1. hak-hak asasi manusia
 2. hak dan kewajiban aparatur negara

²⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan*, UU No. 10 tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. . ps. 7.

²⁷ *Op.cit.* hal 124.

3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
 4. wilayah negara dan pembagian daerah
 5. kewarganegaraan dan kependudukan;
 6. keuangan negara;
- b. diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.²⁸

Dalam peraturan daerah ditentukan materi muatan yang dapat di atur dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah;

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁹

Teori pembagian kekuasaan penyelenggaraan negara menyebutkan ada tiga lembaga negara dalam melaksanakan penyelenggaraan negara, masing-masing lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Tugas dan kewenangan erat kaitannya dengan kekuasaan negara. Ketiga lembaga negara tadi membagi kekuasaan negara dalam rangka mencapai tujuan negara.

Adapun tujuan Negara Indonesia yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu:

1. Melindungi seluruh golongan masyarakat dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
4. Ikut serta menciptakan perdamaian abadi.

Dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa;

²⁸ *Op.cit.* ps. 5 huruf a,b.

²⁹ *Op.cit.* ps. 12.

Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

Ketiga lembaga negara tersebut adalah;

1. lembaga eksekutif atau lembaga pemerintahan
2. lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat
3. lembaga yudikatif atau lembaga pengadilan.

Lembaga perwakilan rakyat yang disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peran penting dalam terciptanya sebuah Undang-undang.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1 menyatakan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang".³¹ Maka setiap rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama".³²

Suatu rancangan undang-undang tidak harus berasal dari pemerintah. Anggota Dewan Perwakilan rakyat juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 21 menyatakan " Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang".³³

Proses pembentukan undang-undang memiliki 3 tahap yaitu;

³⁰ Indonesia, Undang-undang Penyelenggaraan Negara Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, UU No. 28 Tahun 1999, LN No. , TLN No. 3851. ps 1 ayat 1.

³¹ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, ps. 20 ayat (1)

³² *Ibid.* ps. 20 ayat (2)

³³ *Ibid.* ps. 21.

1. proses penyiapan rancangan undang-undang yaitu proses penyusunan dan rancangan di lingkungan pemerintah atau di lingkungan Dewan perwakilan Rakyat dikenal dengan usul inisiatif.
2. proses mendapatkan persetujuan merupakan pembahasan rancangan undang-undang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat.
3. proses pengesahaan.

Untuk melakukan penyusunan rancangan undang-undang dilakukan terlebih dahulu kegiatan penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan akan menghasilkan laporan penelitian. Adapun kegunaan laporan penelitian dipakai sebagai dasar menyusun naskah akademis.

Pada umumnya metodologi penyusunan rancangan undang-undang terdiri dari 3 cara yaitu;

1. metodologi ends-means atau tujuan-cara
2. incrementalism atau setahap demi setahap
3. problem solving atau penyelesaian masalah.

Metodologi ends-means memiliki ciri-ciri yaitu;

1. bersifat otoriter, formalistik, legalistik
2. tidak membutuhkan naskah akademik
3. pada metodologi incrementalism memiliki ciri-ciri yaitu;
4. mencopy peraturan dari negara lain

pada metode incrementalism atau setahap demi setahap memiliki ciri-ciri yaitu;

1. mengkriminalisasi perilaku yang tidak disukai hal ini menciptakan timbulnya masalah yang baru
2. adanya kompromi kepentingan partai politik

sedangkan problem solving memiliki ciri-ciri yaitu;

1. memahami masalah yang ada di masyarakat
2. menganalisa sebab dari masalah
3. mengusulkan solusi untuk mengatasi masalah.

Kewenangan Dewan perwakilan Rakyat lebih lanjut dalam hal usul inisiatif rancangan undang-undang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 menyatakan "Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat di usulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat".³⁴ Dalam penyusunan rancangan undang-undang yang merupakan usul inisiatif dari Dewan perwakilan Rakyat terlebih dahulu disusun dalam program legislasi nasional yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.

Setelah disusun dalam program legislasi nasional pada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi atas usul inisiatif dari dewan, sesuai dengan Pasal 21 Ayat 1 menyatakan "Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan dengan surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden".³⁵

Selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang yang telah disampaikan kepada presiden. Dalam Pasal 32 ayat 1 menyatakan "Pembahasan rancangan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden atau menteri yang ditugas".³⁶ Adapun perwakilan dari Dewan dalam melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang diberikan kepada komisi yang membidangi materi muatan rancangan undang-undang yang di bahas.

Setelah melalui berbagai tingkat pembahasan terhadap rancangan undang-undang, wakil pemerintah maupun perwakilan dari dewan telah mencapai kata sepakat terhadap isi dari rancangan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 37 ayat 1

³⁴ Indonesia, Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundangan, UU No. 10 tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No.

³⁵ *Ibid.* ps. 21 ayat 1.

³⁶ *Ibid.* ps 32 ayat 1.

menyatakan ” Rancangan Undang-undang yang telah di setuju bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-undang”.³⁷

Di dalam perubahan ke 3 Undang-undang Dasar Negara Indonesia terdapat pembagian kewenangan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman terbagi dua yaitu kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman lainnya yaitu Mahkamah konstitusi. Pada Pasal 24 Ayat 2 menyatakan;

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁸

Adapun perbedaan kedua lembaga kehakiman tersebut secara jelas dinyatakan dalam Undang-undang Dasar. Kewenangan Mahkamah Agung terdapat dalam Pasal 24A Ayat 1 menyatakan ”Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.³⁹ Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat dalam Pasal 24C Ayat 1 menyatakan;

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁴⁰

³⁷ *Ibid* . ps.37 ayat1.

³⁸ Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, ps. 24 ayat (2).

³⁹ *Ibid*. ps. 24A ayat (1).

⁴⁰ *Ibid*. ps. 24C ayat (1).

Dari kutipan pasal-pasal pada Undang-undang Dasar tersebut maka kekuasaan kehakiman antara lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan lingkup yang berbeda.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat 1A menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945."⁴¹

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, maka undang-undang yang muatan materinya dianggap tidak sejalan/tidak sinkron dengan Undang-undang Dasar 1945 dapat dibatalkan, apabila dalam uji materiil terbukti bahwa undang-undang yang diuji nyata-nyata bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Sedangkan pada uji materiil terhadap muatan materi Peraturan Daerah terhadap undang-undang merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung. Bila dalam uji materi ditemukan bahwa muatan materi Peraturan Daerah nyata-nyata bertentangan/tidak sinkron dengan undang-undang, maka Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan.

Dalam era reformasi sistem pemerintah telah berubah dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik ke arah pemerintahan desentralistik. Sistem ini mensyaratkan adanya tugas dan kewenangan masing-masing pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berbeda. Pemerintahan daerah memiliki kewenangan terkait dengan kepentingan daerahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 menyatakan otonomi daerah adalah "Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

⁴¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Mahkamah Konstitusi*. No. 24 Tahun 2003. LN No. 98 Tahun 2003. TLN No. 4316.

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁴² Pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan mandiri untuk menentukan peraturan daerah terkait dengan kebutuhan daerahnya.

Kewenangan yang luas yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengurus kepentingan daerahnya telah menciptakan terbitnya peraturan-peraturan daerah yang bermasalah. Peraturan daerah yang bermasalah terbit dengan tidak merujuk pada kaidah-kaidah pembentukan peraturan daerah yang baik. Peraturan daerah diterbitkan tidak sejalan dengan hirarki perundang-undangan di Indonesia.

Isi peraturan daerah yang bermasalah tidak sinkron dengan perundang-undangan yang mengatur sama di atasnya. Peraturan daerah yang mengatur tentang penanaman modal cenderung menghambat terciptanya penanaman modal di daerah, sedangkan undang-undang yang mengatur hal sama dengan peraturan daerah mengatur yang sama berisikan hal-hal yang mendukung terselenggaranya pelayanan urusan penanaman modal.

Presiden adalah pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara tertinggi dalam lingkup eksekutif. Pemerintahan mengandung dua segi, yaitu segi formal dan segi material.

Pemerintah dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur (*Verordnungsgewalt*) dan kekuasaan memutus (*Entscheidungsgewalt*) dan pemerintahan dalam arti material berisi unsur memerintah dan unsur melaksanakan (*das Element der Regierung und das der Vollziehung*).⁴³

Maka peran presiden sebagai kepala pemerintahan, dapat mentertibkan keberadaan peraturan-peraturan daerah yang bermasalah. Dengan mencabut peraturan daerah tersebut sesegera mungkin.

⁴² Indonesia, *Undang-undang Pemerintahan Daerah*. No. 32 Tahun 2004, LN No. Tahun 2007, TLN No. . ps. 1 angka 5.

⁴³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar Pembentukannya*, cet.11, (Yogyakarta:Kanisius, 2006), hal. 62.

Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 menyatakan;

Hubungan antara kementerian dan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Menteri adalah pejabat negara yang bertugas sebagai pembantu presiden sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Dalam hal adanya peraturan daerah yang bermasalah, maka Menteri Dalam Negeri sebagai menteri yang mempunyai tugas dan kewenangan terhadap keberadaan peraturan daerah dapat merekomendasikan kepada presiden untuk mencabut peraturan-peraturan daerah yang bermasalah.

Peraturan-peraturan daerah yang bermasalah bila tidak dicabut, akan memberikan ketidakjelasan terhadap norma hukum yang berlaku. Hal ini karena adanya aturan hukum yang mengatur hal yang sama namun secara substansi berisikan hal-hal yang bertentangan antara peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya.

Ketidakjelasan hirarki peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal terjadi karena adanya aturan yang berbeda antara norma hukum yang satu dengan yang lain. Aturan yang bertolak belakang ini membuat bingung bagi para investor.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut jenis dan hirarki peraturan perundang-undang sangat dibutuhkan. Dengan adanya hubungan yang sejalan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain mengenai aturan hukum dalam hal mengatur yang sama dalam hirarki perundang-undangan maka akan di dapat antara lain;

⁴⁴ Indonesia, *Undang-undang Kementerian Negara*, UU No. 39 tahun 2008, LN No. 166 Tahun 2008, TLN No. 4916. ps. 26.

1. Bangunan hukum yang kokoh;
2. Kepastian hukum;

Pada tahun 1998 Indonesia mengalami perubahan besar. Pemerintahan Presiden Soeharto jatuh. Indonesia memasuki orde reformasi. Masa yang memberikan kebebasan yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Orde baru menerapkan sistem pemerintahan sentralistik. Pemerintahan hanya ada di pusat pemerintahan atau ibu kota negara. Setiap kebijakan pemerintahan baik untuk kepentingan pusat maupun daerah ditetapkan di pusat pemerintahan. Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana dari setiap kebijakan yang telah digariskan. Hampir tidak ada kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan untuk kepentingan daerahnya.

Pada saat Indonesia memasuki era reformasi. Tuntutan otonomi daerah mengemuka sebagai tuntutan daerah akan keinginan daerah untuk mengurus daerahnya. Pemerintah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan pemerintahan di daerahnya.

Dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan pengertian "Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."⁴⁵ Karena pada dasarnya pemerintah daerah itulah yang lebih tahu akan kepentingan daerahnya.

Dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah dan pemerintah daerah berbagi kewenangan dalam urusan pemerintahan. Kewenangan pemerintah pusat dengan kewenangan pemerintah daerah mengenai urusan penyelenggaraan penanaman modal mempunyai tugas yang berbeda.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. 4437. Pasal 1 angka 5.

Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat 3 menyebutkan "Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan agama."⁴⁶

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 30 angka 7 menyatakan Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat adalah:

- a. penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi;
- b. penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
- c. penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkup antar propinsi;
- d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
- e. penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang di dasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
- f. bidang penanam modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.* ps. 10 ayat 3.

Adapun urusan pemerintah daerah terkait dengan penanaman modal diatur dalam Pasal 30 angka 2 UU No. 25 Tahun 2007 yang menyatakan "Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintahan."⁴⁸

Dengan adanya pembagian kewenangan urusan pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal antara Pemerintah dengan pemerintah daerah maka penanam modal dapat memahami dengan pasti kemana harus meminta izin terkait dengan izin penanaman modal. Namun dalam pelaksanaannya penanam modal bingung mengenai izin pengurusan penanaman modal akibat adanya otonomi daerah.

Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan penuh bagi pemerintah daerah mengurus kepentingan daerahnya. Begitu juga terhadap penyelenggaraan urusan pelayanan penanaman modal. Pemerintah daerah menerbitkan aturan-aturan terkait dengan penanaman modal.

Proses perizinan penanaman modal menjadi rumit. Kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi tidak jelas. Penanam modal kesulitan menentukan berbagai izin penanaman modal terkait dengan kewenangan pemerintahan. Mana yang menjadi urusan Pemerintah dan mana yang menjadi urusan pemerintah daerah.

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan daerah berada pada peringkat 5. Artinya untuk menerbitkan peraturan daerah, pemerintah daerah harus melihat peraturan perundang-undangan yang berada di atas peraturan daerah yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama. Dengan melihat dan mencermati peraturan perundang-undangan di atasnya maka akan dapat peraturan daerah yang tidak bermasalah.

Norma hukum merupakan suatu bangunan yang utuh, terdiri dari bangunan yang saling terikat antara peraturan perundang-undangan yang sejenis. Bila salah

⁴⁷ Indonesia, *Undang-undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724. ps. 30 angka 7.

⁴⁸ *Ibid.* ps. 30 angka 2.

satu norma hukum tidak berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang berada di atasnya maka akan ditemukan bangunan hukum tidak kokoh dan mudah hancur.

2.3. Peraturan Daerah (Perda) Yang Menghambat Investasi

Masih ada peraturan daerah yang menghambat investasi. Kepentingan daerah terhadap penanaman modal yang berlangsung di daerahnya terkait dengan penerimaan daerah sebagai pendapatan asli daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah melakukan pemungutan sebagai biaya retribusi kepada penanam modal. Penanam modal dibebani berbagai pungutan terhadap aktivitas usaha yang berlangsung di daerah. Tindakan pemungutan biaya retribusi yang dilakukan pemerintah daerah telah menciptakan iklim investasi di daerah dengan biaya tinggi.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai hingga saat ini masih banyak peraturan daerah yang potensial menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Data KPPOD menunjukkan dari 3.735 peraturan daerah yang diusulkan dibatalkan oleh Kementerian Keuangan, baru 973 peraturan daerah yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian masih terdapat 2.763 peraturan daerah yang belum ditindaklanjuti.⁴⁹

Direktur eksekutif KPPOD Agung Pambudi mengatakan persoalan peraturan daerah tersebut sudah muncul sejak kebijakan otonomi daerah mulai diberlakukan. Pemerintah daerah dengan kewenangannya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menerbitkan peraturan daerah untuk memenuhi kepentingan daerahnya masing-masing.

⁴⁹ Achmad Aris, "Perda Masih Jadi Penghambat," *Bisnis Indonesia*, (14 Juli 2010). hal. 2.

Pada intinya fokus KPPOD adalah bagaimana mengikis peraturan-peraturan daerah tersebut. Penyebab timbulnya distortif terhadap aktivitas ekonomi itu adalah Undang-undang tentang pajak daerah yang sering kali disalahtafsirkan oleh pemerintah daerah. sering muncul di peraturan kepala daerah yang mengatur lebih apa yang diatur oleh undang-undang.

Pada umumnya, permasalahan peraturan daerah tersebut muncul dalam pengaturan di bidang perizinan. Hal ini terkait dengan persoalan waktu dan biaya pengurusan. Waktu dan biaya pengurusan berpotensi menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Di Kabupaten Asahan, peraturan daerah tentang perizinan gangguan yang baru menyebabkan biaya perizinan melonjak 16 kali lipat untuk *starting a business* (memulai usaha). Kabupaten Asahan menerbitkan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan, menggantikan peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2000 yang mengatur tentang hal yang sama.

Peraturan daerah ini mengacu pada Pertuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 yang mengatur izin mendirikan bangunan dan izin gangguan. Landasan ini kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang tidak lagi mengatur soal izin gangguan.⁵⁰

Tempat usaha seluas 8.025 meter persegi yang sebelumnya dikenai retribusi Rp 8.827.500,- kini naik menjadi Rp 140.437.500. kenaikan ini tentulah memberatkan penanam modal.

Atas persoalan tersebut, Manajer Hubungan Eksternal KPPOD Robert Endi Jaweng meyarankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melokalisasi perhitungan retribusi hanya pada biaya administrasi dan verifikasi lapangan. Jangan bayar di depan, tetapi bayarnya kalau sudah berjalan usahanya.⁵¹

⁵⁰ "Perda Perburuk Iklim Investasi," *Kompas* (14 Juli 2010), hal. 1.

⁵¹ Achamd Aris, *loc. cit.*

Persoalan perizinan gangguan seharusnya menjadi beban yang diperhitungkan tersendiri oleh perusahaan atau menjadi bagian dari kegiatan tanggung-jawab sosial perusahaan. Sedangkan dalam konteks deregulasi, pendekatan berbasis izin (melalui izin gangguan) saat ini mesti diubah ke pendekatan berbasis tata ruang atau zonasi.

Ekonom dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Djisman Simanjuntak mengatakan perda-perda itu dapat mempengaruhi daya saing Indonesia. Djisman menyebutkan dalam situasi ekonomi yang semakin terbuka saat ini diperlukan kepastian hukum di bidang investasi, termasuk regulasi di tingkat daerah.⁵²

Ini menjadikan peringkat daya saing Indonesia menjadi lebih rendah lagi. Saat ini peringkat daya saing Indonesia masih berada di urutan bawah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia.

Dengan adanya peraturan daerah yang tidak mendukung penanaman modal atau peraturan daerah yang bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya menjadikan tidak adanya kepastian hukum berusaha di Indonesia. Djisman menyebutkan lambatnya proses pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah juga dapat menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha.⁵³

Direktur Eksekutif KPPOD Agung Pambudhi mengatakan, peraturan daerah bermasalah kian rumit saat kewenangan pembatalan yang sebelumnya cukup oleh Menteri Dalam Negeri kini harus melalui Presiden. Hal ini merupakan amandemen Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁵⁴

Propinsi yang memiliki peraturan daerah bermasalah terbanyak antara lain, Sumatera Utara sebanyak (217), Jawa Tengah sebanyak (196), Jawa Timur sebanyak (194), Kalimantan Timur sebanyak (151), Jawa Barat sebanyak (142), Kalimantan Tengah sebanyak (135), Jambi sebanyak (128), Sulawesi Selatan sebanyak (116), dan Sumatera Barat sebanyak (101). Propinsi-propinsi lainnya memiliki peraturan daerah

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Loc. cit.*

di bawah (100), dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta hanya memiliki 1 peraturan daerah yang bermasalah.

Pemerintah daerah yang menerbitkan peraturan daerah untuk mengejar pendapatan asli daerah melalui retribusi sebenarnya tidak salah sepanjang tidak mengeksploitasi sumber daya yang ada. Retribusi untuk pendapatan asli daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Namun pendapatan asli daerah yang diperoleh tidak wajar atau berlebihan dari penanam modal, tentulah akan menjadikan penanam modal tidak mau masuk ke daerah tersebut. Dan pada akhirnya tingkat pembangunan daerah tersebut akan rendah.

Menurut ekonom Djisman Simanjuntak, desentralisasi semestinya menghidupkan persaingan yang sehat antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Tetapi kepala daerah justru dapat menyudutkan daerahnya sendiri dengan peraturan daerah eksploitatif. Kalau begini, daya tarik investasi daerah akan hilang.⁵⁵

Ketua Bidang Agro dan Industri Dewan Minyak Sawit Indonesia Daud Darsoan mengungkapkan, di Kalimantan Tengah pengusaha wajib membayar retribusi pengapalan minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp 2,5,- sampai Rp 10,- per kilogram. Untuk kapal yang berkapasitas 3000 ton maka retribusi bisa mencapai Rp 30 juta. Di Kalimantan Selatan malah ada peraturan daerah yang membatasi pemanfaatan jalan raya oleh truk kelapa sawit. Ini ekonomi biaya tinggi yang menurunkan daya saing produk Indonesia di luar negeri.⁵⁶

Pemerintah daerah harus tegas mencabut peraturan-peraturan daerah yang dianggap bermasalah. Dan ini jumlahnya ratusan peraturan daerah. Selain dinilai memperburuk iklim investasi di daerah, peraturan-peraturan daerah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Agustin Teras Narang selaku Gubernur Kalimantan Tengah menyatakan jika di Kalimantan Tengah ada 135 peraturan daerah yang bermasalah, kemungkinan itu

⁵⁵ *Loc. cit.*

⁵⁶ *Loc. cit.*

adalah yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Untuk itu akandi teliti semua peraturan daerah yang bermasalah tersebut. Dan bisa dipastikan apabila peraturan daerah itu bertentangan dengan perundang-undangan yang ada, maka akan di cabut dengan segera.⁵⁷

Awang Faroek Ishak selaku Gubernur Kalimantan Timur mengatakan, pihaknya sudah meminta pemerintah kabupaten dan kota menyangkut peraturan-peraturan daerah yang bermasalah tersebut. Dalam rapat koordinasi kepala daerah, meminta kepada Bupati dan Wali Kota di Kalimantan Timur untuk mencabut semua peraturan bermasalah.⁵⁸

Kalimantan berada di urutan ke empat sebaga daerah dengan jumlah peraturan daerah yang bermaslah. Yaitu sebanyak (151). Kemungkinan peraturan daerah yang bermasalah ini masih berlaku. Dan belumdapat diketahui data yang pasti terhadap peraturan daerah yang bermasalah sudah dicabut.

Wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah Bidang Investasi Didik Soekmono menegaskan, inventarisasi peraturan daerah yang tidak proinvestasi oleh pemerintah pusat seharusnya diikuti oleh penegakan hukum kepada daerah yang mengeluarkan peraturan daerah tersebut. Tanpa itu, daerah akan tetap mencari celah utnutk tetap mengejar pendapatan asli daerah melalui retribusi tidak wajar. Selama ini banyak peraturan daerah di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah cenderung merugikan investor. Beberapa peraturan daerah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di atasnya.⁵⁹

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah Anung Sugihanto mengatakan, kebijakan daerah untuk menarik pajak dan retribusi daerah memang tidak dapat dihindari. Namun, perlu ada standar kusus, terutama mengenai peraturan yang berkaitan dengan pengurusan izin.⁶⁰

⁵⁷ *Loc.cit.*

⁵⁸ *Loc. cit.*

⁵⁹ *Loc. cit.*

⁶⁰ *Loc. cit*

Peraturan daerah semestinya didasari dengan perkembangan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing daerah. Mendorong terciptanya iklim investasi yang mendukung penanaman modal. Sehingga peraturan yang diterbitkan memberi keuntungan yang optimal bagi pembangunan daerah.

Amiruddin, guru besar Universitas Hasanuddin mengatakan, beberapa peraturan daerah di Sulawesi Selatan tumpang tindih. Contohnya, peraturan daerah Pariwisata yang mengatur pajak hotel ataupun retribusi penginapan bersinggungan dengan peraturan daerah kesehatan yang di dalamnya mengatur tentang kebersihan kamar. Dalam satu obyek dikenai beberapa retribusi. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan di mata investor.⁶¹

Selanjutnya Amiruddin menyatakan, belum terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah terjadi akibat penyimpangan fungsi dari peraturan daerah. hingga kini pembuatan peraturan daerah semata-mata didasari pada peningkatan pendapatan asli daerah, bukan pengendalian regulasi yang mendukung iklim investasi di daerah yang bersangkutan. Kebijakan peningkatan pendapatan lewat peraturan daerah hanya memberikan pemasukan jangka pendek. Belum banyak kepala daerah yang menyadari bahwa dengan meminimalisasi pungutan-pungutan akan mengundang investor. Kedatangan investor berdampak luas terhadap peningkatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.⁶²

Penanam modal yang telah mendapatkan surat persetujuan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, masih harus mengurus izin prinsip di daerah. Akibatnya terjadi pengulangan pengurusan perizinan. Hal ini membuat citra daerah menjadi buruk dan kondisi investasi tidak kondusif.

Jumlah peraturan daerah yang bermaslah yang tidak mendukung penanaman modal dari tahun ketahun bertambah banyak. Peraturan daerah yang direkomendasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk dibatalkan dengan Peraturan Presiden. Untuk itu pemerintah daerah harus segera membatalkan peraturan daerah

⁶¹“Perda Hanya Untuk Pendapatan,” *Kompas* (16 juli 2010). hal. 1.

⁶² *Ibid.*

yang telah direkomendasikan. Pada tahun 2009 ada sebanyak 800 peraturan daerah yang bermasalah, dan tahun ini sudah ada 1000 peraturan daerah yang direkomendasikan untuk dibatalkan.⁶³

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, jika sebuah peraturan daerah sudah direkomendasikan untuk dibatalkan, maka daerah harus segera membatalkan dan tidak memberlakukan peraturan daerah tersebut. Sejak rekomendasi Menteri Dalam Negeri keluar, peraturan daerah harus batal sambil menunggu Peraturan Presiden. Sebelumnya pembatalan peraturan daerah dengan pertauran menteri, sejak Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, peraturan daerah dibatalkan dengan peraturan presiden.⁶⁴

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan, pembatalan peraturan daerah tentang pajak retribusi yang bermasalah ditetapkan dengan peraturan presiden. Sebelum dibatalkan peraturan daerah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Timbulnya peraturan daerah yang bermasalah yang menekan iklim investasi di Indonesia tidak mengkhawatirkan pemerintah pusat terhadap minat investor untuk datang ke Indonesia. Penanam modal berkeyakinan bahwa pemerintah Indonesia akan membersihkan peraturan daerah yang bermasalah tersebut.

Peraturan-peraturan daerah yang bermasalah kebanyakan berisikan atau masih menerapkan izin gangguan. Aturan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Pada zaman Belanda, izin gangguan diberlakukan untuk melindungi bisnis perusahaan Belanda, sedangkan izin serupa sekarang ini digunakan untuk menjaga gangguan pada masyarakat.⁶⁵

⁶³ "Direkomendasiakan 1.000 Perda Dibatalkan," *Kompas* (17 Juli 2010). hal. 1.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

2.4. Putusan Pengadilan Yang Tidak Sikron Dengan Peraturan Penanaman Modal

Majelis Hakim yang diketuai Banabang wicaksono serta beranggotakan M.H. Sirait dan Singgih Wahyudi mengabulkan gugatan CV. Bali Balance. Dalam putusannya tertanggal 11 Maret 2009, pengadilan membatalkan dua Surat Keputusan (SK) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 221/T/Industri/Perdagangan/2007 tertanggal 12 Maret 2007 tentang izin Usaha Tetap PT. Billabong Indonesia dan SK No. 350/I/PMA tanggal 29 Maret 2006 tentang Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing. BKPM juga diperintahkan untuk mencabut kedua surat.

Adapun kronologis permasalahannya adalah pada tanggal 21 Maret 2006, Billabong Internasional Ltd. GSM (OPERATION), PTY. LTD. Mengajukan aplikasi permohonan penanaman modal asing dengan nama PT. Billabong Indonesia dengan bidang usaha industri pakaian jadi dari tekstil dan perdagangan besar (distributor utama dan import) kepada BKPM.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanam modal, bidang industri pakaian jadi dari tekstil dan perdagangan besar (distributor bagi penanam modal, bidang usaha industri pakaian jadi dari tekstil dan perdagangan besar (distributor utama dan impor) dinyatakan terbuka untuk penanaman modal asing dengan kepemilikan saham 100% asing.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BKPM Nomor 70/SK/2007, Penanaman Modal dalam rangka PMA dapat diajukan oleh:

- a. Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan/atau Perusahaan PMA; atau
- b. Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan/atau Perusahaan PMA bersama dengan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.

Atas dasar permohonan dan ketentuan tersebut, BKPM menerbitkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 350/I/PMA/2006 tanggal 29 Maret 2006 dengan komposisi kepemilikan saham seluruhnya (100%) Asing dengan rincian pihak Billabong International Ltd. Sebesar 95% dan GSM (OPERATIONS) PTY.LTD. sebesar 5%.

Selanjutnya, setelah perusahaan telah siap berproduksi/beroperasi secara komersial, pada tanggal 21 Februari 2007 PT. Billabong Indonesia mengajukan permohonan Izin Usaha Tetap (IUT), dan atas permohonan tersebut BKPM telah menerbitkan IUT Nomor 221/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2007 tanggal 12 Maret 2007 atas nama PT. Billabong Indonesia.

Setelah diterbitkannya IUT atas nama PT. Billabong Indonesia, CV. Bali Balance mengajukan keberatan kepada BKPM karena tidak diikut sertakan sebagai peserta Indonesia dalam pembentukan/pendirian PT. Billabong Indonesia. Keberatan tersebut didasarkan karena sebelumnya CV. Bali Balance merupakan mitra dalam Perjanjian Lisensi.

Kepala BKPM dengan itikad baik telah 2 (dua) kali memfasilitasi pertemuan antara CV. Bali Balance dan Billabong International Limited cq. GSM (Operations) Pty. Ltd. Guna penyelesaian masalah, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 14 Juni 2008 dan di Singapura tanggal 24 Juni 2008. Upaya tersebut sebenarnya telah menghasilkan kesepakatan bahwa Billabong International Limited akan memberikan kompensasi sejumlah uang tertentu kepada CV. Bali Balance. Namun demikian, akhirnya pemberian kompensasi tersebut tidak terjadi.

Karena upaya penyelesaian damai tidak tercapai, pada tanggal 18 November 2008 CV. Bali Balance menggugat BKPM melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pada tanggal 11 Maret 2008 PTUN Jakarta telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan yang pada intinya memenangkan gugatan CV. Bali Balance, atas putusan tersebut, BKPM pada tanggal yang sama mengajukan permohonan Banding.

Terhadap permohonan Banding tersebut, pada tanggal 23 Juli 2009, Pengadilan Tinggi TUN telah mengeluarkan Putusan yang pada intinya "Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 11 Maret 2009", dan atas putusan Banding tersebut, BKPM telah menyampaikan memori kasasi ke MA pada tanggal 2 September 2009.

Sdr. Palmer Situmorang dan Partner selaku kuasa hukum PT. Billabong Indonesia dan GSM (OPERATIONS), PTY. LTD dengan surat No. 535/PSP/XI/09 tanggal 17 November 2009 yang ditujukan kepada Bapak Kepala BKPM melaporkan adanya dugaan penyuapan kepada Hakim TUN yang menangani kasus gugatan TUN antara CV. Bali Balance melawan BKPM.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ada beberapa alternatif penyelesaian:

1. Meskipun gugatan TUN saat ini sedang dalam proses kasasi di MA dan gugatan Perdata dalam tahap persidangan di PN Denpasar, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelesaian secara damai. Untuk itu, BKPM dapat memfasilitasi perdamaian antara kedua belah pihak dengan mengadakan pertemuan antara Bapak Kepala BKPM dengan Pimpinan Billabong Internasional dan CV. Bali Balance.
2. Pimpinan BKPM seyogyanya perlu memberikan penjelasan kepada Ketua MA atau Hakim MA yang menangani kasus ini, mengenai beberapa hal penting, antara lain:

- a. Bahwa tata cara pengajuan dan pengisian Aplikasi Formulir Model I serta pelaksanaan perizinan di BKPM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengingat dalam putusan Tingkat I dan Banding, nampak bahwa Majelis Hakim kurang/tidak memahami tata cara permohonan perizinan penanaman modal (terlepas ada tidaknya intervensi dari CV. Bali Balance).
 - b. Putusan Pengadilan TUN dan PT TUN tersebut dapat menimbulkan dampak kurangnya minat investor asing terutama dari Australia untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena tidak ada/kurangnya jaminan kepastian hukum untuk berusaha di Indonesia.
3. Sambil menunggu keputusan Kasasi atas kasus/gugatan TUN di Mahkamah Agung, terhadap gugatan Perdata CV. Bali Balance kepada BKPM, seyogyanya BKPM mulai mempersiapkan Jawaban Tergugat dengan tetap mengacu/konsisten pada dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan sebelumnya pada persidangan TUN.
 4. Terkait rencana PT. Billabong Indonesia yang akan melaporkan adanya dugaan penyuapan yang dilakukan oleh CV Bali Balance kepada Hakim yang menangani kasus dimaksud, menurut hemat kami BKPM tidak perlu turut campur, mengingat hal ini dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik antara BKPM dengan lembaga peradilan. Selain itu, BKPM tidak memiliki bukti-bukti adanya dugaan penyuapan dimaksud.

Menjelaskan secara singkat permasalahan Billabong yang terdiri dari 4 (empat), bagian:

- a. Kasus sengketa lisensi, yaitu antara CV. Bali Balance (Licensee) melawan GSM (OPERATIONS) Pty Ltd (Licensor).
- b. Kasus Pidana terhadap Terdakwa Sdr. I Wayan Suanda (Manager Sales dan Marketing) PT. Billabong Indonesia.

- c. Kasus gugatan Tata Usaha Negara (TUN) CV. Bali Balance melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah memberikan Surat Persetujuan (SP) dan Izin Usaha Tetap (IUT) kepada PT. Billabong Indonesia.
- d. Kasus gugatan Perdata CV. Bali Balance terhadap Billabong Internasional (Tergugat I), GSM (Operations) Pty. Ltd. (Tergugat II), PT. Billabong Indonesia (Tergugat III), Christopher John James (Tergugat IV), I Wayan Suanda (Tergugat V) dan BKPM (Tergugat VI).

Menjelaskan duduk permasalahan Gugatan TUN kepada BKPM, yang hingga saat ini dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung :

- a. BKPM digugat oleh CV. Bali Balance sehubungan dengan dikeluarkannya Izin Usaha Tetap Nomor 221/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2007 tanggal 2007 a.n. PT. Billabong Indonesia sebagai kelanjutan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 350/I/PMA/2006 tanggal 29 Maret 2009.
- b. Atas gugatan TUN tersebut, BKPM dikalahkan baik pada Tingkat Pertama (Pengadilan TUN) maupun Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi TUN).
- c. Terhadap putusan banding tersebut, BKPM telah mengajukan Memori Kasasi tanggal 2 September 2009 dan hingga saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung (Resume Pertimbangan Putusan Kasus PT. Billabong Indonesia terlampir).

Menjelaskan Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Asing serta pengisian formulir aplikasi penanaman modal:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2007 jo. Nomor 70/SK/2007, Penanaman Modal dalam rangka PMA dapat diajukan oleh:
 - Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan/atau Perusahaan PMA; atau
 - Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan/atau Perusahaan PMA bersama dengan Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.

- b. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanam Modal, bidang usaha Industri pakaian jadi dari tekstil dan perdagangan besar (distributor utama dan impor) dinyatakan terbuka untuk penanaman modal asing dengan kepemilikan saham 100% asing.
- c. Atas dasar ketentuan tersebut diatas, permohonan Penanaman Modal Asing yang kepemilikan sahamnya dimiliki seluruhnya (100%) oleh peserta asing dapat diajukan tanpa mengikutsertakan peserta Indonesia, dan dalam pengisian formulir aplikasi permohonan PMA (Model I/PMA), kolom peserta Indonesia tidak perlu di isi, karena tidak mengikutsertakan peserta Indonesia.

Menjelaskan perbedaan antara Rekan (Partner) dalam Perjanjian Lisensi dengan Peserta Indonesia dalam pendirian perusahaan PMA.

- a. Bahwa yang dimaksud Peserta Indonesia (Indonesi Participal) dalam formulir aplikasi permohonan PMA (Model I/PMA) adalah peserta dalam hal kepemilikan saham (participal in shareholding) atau pemegang saham, bukan rekan (partner) dalam perjanjian lisensi.
- b. Bahwa "Rekan (Partner) Perjanjian Lisensi" bukan dan berbeda dengan "Peserta Indonesia" dalam hal ini selaku pendiri dan pemegang saham dari perusahaan yang akan dibentuk.

Dampak negatif atas putusan Pengadilan TUN dan PT TUN.

Putusan Pengadilan TUN dan PT TUN dapat berdampak kurangnya minat investor asing terutama dari Australia untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena tidak ada/kurangnya jaminan kepastian hukum untuk berusaha di Indonesia.

Pertimbangan Hukum:

1. Judex Factie PT TUN Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum yang berkaitan dengan pengertian "Peserta Indonesia" ("Indonesian Participant").

Pertimbangan hukum *Judex Factie* PT TUN Jakarta yang menyatakan:]

”Menimbang.....dst.....posisi Penggugat/Terbanding CV. Bali Balance adalah masih menjadi Rekan Perjanjian Lisensi dari Billabong International Limited (Australia) Cq. GSM (Operations) Pty.Ltd.,dst.....” (vide Putusan Banding Halaman 7 alinea 4)

adalah merupakan pertimbangan *Judex Factie* yang salah dalam menerapkan hukum, mengingat:

- a. Bahwa pengisian formulir permohonan penanaman modal asing (Model I/PMA) telah benar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan ”Peserta Indonesia” adalah peserta dalam kepemilikan saham (participant ini shareholding) atau pemegang saham.
- c. Bahwa ”Rekan Perjanjian Lisensi” bukan dan berbeda dengan ”Peserta Indonesia”
- d. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang menyatakan:

”(1) Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka untuk penanaman modal asing dapat diadakan kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 3.”

yang dimaksud ”Peserta Indonesia” adalah peserta dalam kerjasama antara modal asing dan modal nasional.

- e. Bahwa Surat Persetujuan PMA Nomor 350/I/PMA/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang diberikan kepada Billabong International Limited dan GSM (Operations) Pty. Ltd pada hakekatnya bersifat pernyataan/menerangkan (to declare) bahwa akan dibentuk suatu perusahaan baru yang didirikan dalam rangka PMA yaitu PT. Billabong Indonesia sebagai pelaksanaan kerjasama penyertaan saham (Joint Venture) antara Billabong International Limited dan GSM (Operations) Pty. Ltd.

- f. Bahwa dalam pendirian PT. Billabong Indonesia yang akan bergerak di bidang "Industri pakaian jadi dari tekstil dan perdagangan besar (distributor utama dan impor)" tidak adanya "Peserta Indonesia" dimungkinkan dan diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000.

Judex Factie PTUN Jakarta dan Judex Factie PT TUN Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dalam hubungannya dengan syarat-syarat permohonan penanaman modal asing.

Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan :

"Menimbang bahwa karena Tergugat telah mengetahui.....dst....., Tergugat seharusnya memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk didengar terlebih dahulu agar terjadi penyelesaian yang baik, sebaliknya bukan dengan cara membuat statement seperti dalam suratnya tersebut diatas"
(vide Putusan Tingkat Pertama halaman 102 alinea 1)

menurut hemat kami merupakan pertimbangan yang tidak benar, karena:

- a. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada tanggal 5 Maret 2007 telah mengupayakan memfasilitasi pertemuan antara Kuasa CV. Bali Balance dengan Kuasa Billabong International Limited dan GSM (Operetions) Pty.Ltd. guna penyelesaian masalah secara damai, sebelum Izin Usaha Tetap diterbitkan.
- b. Kepala BKPM juga telah memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai antara CV. Bali Balance dengan GSM (Operations) Pty. Ltd dengan memfasilitasi 2 (dua) kali pertemua, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 14 Juni 2008 dan di Singapore pada tanggal 24 Juni 2008.
- c. BKPM dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan perizinan penanaman modal kepada para investor, terikat pada prosedur dan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 jo Nomor 70/SK/2004 yaitu terkait jangka waktu penyelesaian permohonan Surat Persetujuan PMA yang ditetapkan selam 10 (sepuluh) hari kerja dan permohonan Izin Usaha Tetap 7 (tujuh) hari kerja. Dengan demikian, apabila calon investor dalam pengajuan permohonannya telah melengkapi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 jo Nomor 70/SK/2004, BKPM tidak dapat menolak/menunda permohonan tersebut.

Judex Factie PTUN Jakarta dan Judex Factie PT TUN Jakarta telah melampaui batas kewenangannya.

Pertimbangan Judex Factie yang menyatakan:

”Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca berkas perkara a quo secara cermat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakt hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persengketaan (keperdataan) antara Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (CV. Bali Balance) dengan Billabong International Limited (Australia) cq. GSM (Operations) Pty.Ltd.;
- Bahwa inti persengketaan tersebut adalah tentang hak bisnis retail antara Termohon/Kasasi/Terbanding/Penggugat (CV. Bali Balance) dengan Billabong International Limited (Australia) cq. GSM (Operations) Pty. Ltd.;
- Bahwa dalam kasus tersebut secara hukum belum ada penyelesaian baik di tingkat peradilan umum maupun arbitrase;
-dst.

(Vide Putusan Tingkat Pertama, hal 97, alinea pertama)

merupakan pertimbangan Judex Factie yang bertentangan dengan hukum, karena sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian Lisensi (perjanjian perdata) merupakan sengketa yang berada dalam ranah hukum perdata bukan

ranah hukum Tata Usaha Negara (TUN). Dalam hal ini Judex Factie telah melampaui batas kewenangannya karena Judex Factie telah menggunakan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata yang terpisah dengan ketentuan hukum Tata Usaha Negara dalam mengambil putusan.

Judex Factie PTUN Jakarta dan Judex Factie PT TUN Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum, berkaitan dengan pertimbangannya yang menyatakan "Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik".

Pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan:

"Menimbang bahwa dengan demikian Tergugat dst.....secara prosedur telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Azas Keseimbangan (Pasal 53 ayat 2 huruf b)" (vide Putusan Tingkat Pertama halaman 102 alinea 4)

hal ini merupakan pertimbangan yang berlebihan karena disamping dipertimbangkan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku masih juga dipertimbangkan dan diuji melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Padahal kalau keputusan TUN/Obyek Sengketa sudah dianggap/dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak penting lagi untuk diuji lagi berdasar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terlebih lagi pendapat/pertimbangan hukum Judex Factie PTUN Jakarta yang menyatakan:

"Menimbangmelanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yakni Asas Keseimbangan" adalah pertimbangan yang keliru karena Asas Keseimbangan tidak tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Judex Factie PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat Banding yang menyatakan:

”Menimbang bahwa dst.....CV. Bali Balance harus dimasukkan sebagai Peserta Indonesia, sebagaimana pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.” (vide Putusan Banding Halaman 7 alinea 4)

adalah merupakan pertimbangan/pendapat yang keliru, karena pendapat Judex Factie yang menyatakan ”CV. Bali Balance harus dimasukkan sebagai peserta Indonesia dalam pendirian PT. Billabong Indonesia” tidak didasari/dilandasi oleh dasar hukum yang berlaku khususnya di bidang penanaman modal. Dalam hal ini, tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan Perjanjian Lisensi yang menyatakan kewajiban untuk memasukan CV. Bali Balance sebagai peserta Indonesia dalam pembentukan PT. Billabong Indonesia dinyatakan terbuka untuk PMA dengan kepemilikan saham 100% asing.

Dengan demikian membuktikan bahwa Judex Factie telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Judex Factie tidak mencantumkan dasar hukum maupun sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum atas pendapat hukumnya tersebut sebagaimana dipersyaratkan/dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

”Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

BAB III

APARATUR YANG TIDAK MENDUKUNG PENANAMAN MODAL

3.1. BKPM Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 3 menyatakan;

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁶⁶

Pada pasal ini unsur keikutsertaan modal memegang peranan penting. Dengan tidak menilai besarnya nilai modal yang terdapat dalam kerja sama, maka setiap usaha yang terdapat modal asing baik dalam jumlah kecil maupun besar, usaha tersebut merupakan penanaman modal asing.

Dilihat dari sudut yang melakukannya maka investasi dapat dibagi atas:

- a. Yang dilakukan perseorangan atau swasta (*private investment*).
- b. Yang dilakukan oleh perusahaan (*business investment*).
- c. Yang dilakukan oleh pemerintah (*governmental investment*).⁶⁷

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 menyatakan:

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional:
2. Menciptakan lapangan kerja:

⁶⁶ *Op. cit.* ps. 3 angka 1.

⁶⁷ Roesman Anwar, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Makro)*, (Jakarta: Yayasan Cinta Buku Utama), hal. 50.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁸

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 3 memberi pengertian bahwa;

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁶⁹

Pada pasal ini unsur keikutsertaan modal memegang peranan penting. Dengan tidak menilai besarnya nilai modal yang terdapat dalam kerja sama, maka setiap usaha yang terdapat modal asing baik dalam jumlah kecil maupun besar, usaha tersebut adalah merupakan penanaman modal asing.

Unsur menanam modal yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah investasi langsung. Investasi langsung adalah pemilik modal secara langsung melakukan kegiatan berusaha di Indonesia, serta penempatan modal di Indonesia dengan tingkat resiko yang ada merupakan janggung jawab langsung dari penanam modal asing itu sendiri. Dalam hal penempatan modal dengan cara pembelian saham yang dilakukan di lantai bursa dengan motif spekulasi atau menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga saham. Tindakan ini tidak dapat

⁶⁸ *Op.cit.* ps. 3 ayat 1.

⁶⁹ *Op. cit.* ps. 3 angka 1.

dikategorikan sebagai tindakan kegiatan investasi langsung atau terjadi penanaman modal secara langsung. Karena motif tersebut hanya mengakibatkan pergantian kepemilikan saham saja.

Semua penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah. Tidak ada perbedaan antara penanam modal dalam negeri maupun penanam modal luar negeri. Begitu juga terhadap penanam modal asing dari berbagai-bagai negara yang menanamkan modalnya di Indonesia juga mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah.

Perlakuan yang sama dari pemerintah akan memberikan kesempatan yang sama bagi penanam modal baik dari dalam negeri maupun penanam modal asing dalam berusaha. Sehingga persaingan usaha yang sehat akan terjadi.

Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam bahasa Inggris *Investment Coordinating Board* adalah lembaga pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.⁷⁰

Dalam Pasal 27 ayat 2 menyatakan "Koordinasi Pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman modal".⁷¹ Koordinasi dibutuhkan agar berbagai lembaga instansi pemerintahan yang tugas dan kewenangannya meliputi tugas yang sama dapat bekerja sama secara sinergi agar tugas yang di bebankan negara dapat dilaksanakan dengan seefektif mungkin.

Dalam Pasal 28 ayat 1 menyatakan Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

⁷⁰ <http://www.wikipedia.com>

⁷¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724. ps 27 ayat 2.

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia;
6. Mempromosikan penanaman modal;
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
8. Membantu menyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
9. Mengoordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.⁷²

Penyelesaian permohonan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri berasaskan kepada:

1. Kepastian hukum
2. Keterbukaan
3. Kecepatan
4. Akuntabilitas.

Adapun kepastian hukum dalam pelayanan permohonan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri mengacu kepada:

1. Daftar negatif investasi
2. Daftar bidang usaha yang harus bermitra dengan Usaha Kecil Menengah

⁷² *Ibid.* ps. 28 ayat 1.

3. Peraturan perundangan sektoral yang dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan penanaman modal
4. Peraturan-peraturan daerah.

Untuk keterbukaan dalam penyelesaian permohonan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman modal Dalam Negeri meliputi;

1. Pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang jelas
2. Formulir permohonan yang sederhana dan baku
3. Persyaratan yang jelas dan baku untuk setiap jenis permohonan.

Selanjutnya adapun akuntabilitas dalam penyelesaian permohonan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Dalam Negeri antara lain:

1. Durasi/jangka waktu proses penyelesaian setiap jenis aplikasi permohonan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Dalam Negeri ditetapkan dan dibatasi
 - a. Surat persetujuan PMA/PMDN : 10 hari
 - b. Izin – izin pelaksanaan di BKPM
 1. penertiban APIT : 5 hari
 2. penertiban RPTK : 4 hari
 3. rekomendasi visa tenaga kerja asing untuk imigrasi (TA.01): 4 hari
 4. izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) : 4 hari
 5. surat persetujuan pabean barang modal/bahan baku : 14 hari
 - c. Surat persetujuan perubahan
 - kepemilikan saham PMA : 5 hari
 - investasi dan sumber pembiayaan : 5 hari
 - perubahan status : 7 hari

- surat persetujuan merger : 10 hari
- d. Penerbitan izin usaha tetap : 7 hari
- 2. Penerbitan surat-surat persetujuan dan izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh BKPM tidak dipungut biaya.
- 3. Struktur organisasi pelayanan dan uraian tugas yang jelas.

Dengan adanya asas yang ditetapkan sebagai acuan bagi penyelenggaraan Penanaman Modal maka dipastikan proses perizinan usaha yang di mohonkan akan mendapat pelayanan yang memuaskan dari pihak penanam modal.

Dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.⁷³

Seperti yang telah dinyatakan di atas Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi koordinasi penyelenggaraan penanaman modal baik yang berasal dari penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Adapun kewenangan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal diatur dalam Pasal 30 ayat 3 menyatakan "Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal".⁷⁴

Untuk efektifitas koordinasi antar instansi pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan penanaman modal maka pemerintah menciptakan satu sistem pelayanan melalui sistem pelayanan satu atap. Artinya proses perizinan terhadap

⁷³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU No.32 tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2004, TLN No. . ps. 10 ayat 2.

⁷⁴ Indonesia , *Undang-undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724. ps 30 ayat 3.

penanaman modal dilaksanakan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan;

Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 huruf c kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap.

Upaya-upaya meminimalisasi peluang penyalahgunaan kewenangan pelayanan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri antara lain;

1. Adanya front office untuk penerimaan konsultasi persyaratan-persyaratan permohonan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam negeri
2. Adanya daftar uji/check list kelengkapan data untuk setiap jenis permohonan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri
3. Adanya back office untuk pemrosesan melalui otomasi penyelesaian, dengan keuntungan:
 - a. Persetujuan PMA/PMDN menjadi lebih singkat
 - b. Penerbitan Izin Usaha Tetap menjadi lebih singkat
 - c. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pabean barang modal/bahan baku menjadi lebih singkat
 - d. Mengurangi kontak langsung antara investor dengan petugas pelayanan BKPM
 - Adanya sistem kartu monitor/routing slip untuk jenis permohonan PMA/PMDN
 - Menyiapkan kotak saran/pengaduan atas pelayanan BKPM

- Dalam waktu dekat investor dapat memantau proses penyelesaian permohonan melalui website BKPM

Adanya sistem pelayanan satu atap dan upaya-upaya meminimalisasi peluang penyalahgunaan kewenangan pelayanan terhadap penyelenggaraan pelayanan penanaman modal maka praktek-praktek korupsi dari aparat pemerintah dapat dihindarkan.

Maka diharapkan pelayanan penanaman modal dapat terselenggara dengan baik. Tidak ada tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dari aparat birokrasi yang dapat membuat buruk citra Pemerintah Indonesia di mata penanam modal. Sehingga Indonesia menjadi tujuan utama bagi penanaman modal asing untuk menempatkan modalnya.

3.2. Putusan Pengadilan Yang Tidak Adil.

Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Rasa adil terhadap penilaian akan suatu hal dari berbagai pihak sangat berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang melakukan penilaian.

Pada putusan pengadilan yang memenangkan salah satu pihak, maka pihak yang menang mengatakan bahwa putusan yang diambil hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara telah memenuhi rasa keadilan. Sebaliknya pihak yang kalah dalam perkara menyatakan bahwa putusan yang diambil hakim atau majelis hakim jauh dari rasa keadilan.

Pengadilan diartikan tidak hanya badan untuk mengadili. Melainkan suatu pengertian yang abstrak, yaitu hal memberi keadilan. Konkritnya memberi kepada para pemohon, apa yang menjadi haknya atau apa yang menjadi hukumnya.

Keberadaan pengadilan sebagai yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat, tugas-

tugasnya diwakili oleh para hakim. Maka kepercayaan masyarakat sebagai pencari keadilan ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas para hakim dalam menjalankan tugas menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan.

Namun demikian bentuk pengadilan sebagai tempat mencari keadilan akan mampu memberi keadilan yang substansial. Padahal pengadilan telah gagal memberi rasa keadilan bagi para pemohon keadilan.

Masyarakat Indonesia tidak akan menghormati penegak hukum jika penegakan hukum tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena itu aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman, harus benar-benar melihat perspektif rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum.

Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Patrialis Akbar menyatakan, penegakan hukum tanpa diikuti rasa keadilan masyarakat, penegak hukum tidak akan dihormati masyarakat. Bahkan, negara bisa dianggap tidak memperhatikan rakyatnya.⁷⁵

Untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, maka perlu diadakan suatu sistem koordinasi dari penegak hukum. Adanya forum bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan kepolisian (Mahkumjakpol).

Dengan keberadaan Mahkumjakpol, Patrialis Akbar menyatakan, itu salah satu upaya sistematis koordinasi bersama dalam melihat persoalan penegakan hukum. yang kami sepakati adalah penegakan hukum jangan dilihat secara normatif saja, melainkan juga rasa keadilan masyarakat.⁷⁶

Akibatnya pengadilan di Indonesia telah sangat diragukan independensinya, hilangnya wibawa dimata masyarakat dalam memeriksa dan memutus suatu kasus. Persepsi masyarakat pencari keadilan terhadap pengadilan di Indonesia telah nyata

⁷⁵ "Tanpa Keadilan, Rakyat tidak Hormati Penegak Hukum," *Kompas* (17 juli 2010). hal. 4.

⁷⁶ *Ibid.*

bahwa pengadilan bukan lagi tempat yang tepat untuk mencari keadilan tetapi sebagai tempat untuk mencari kemenangan dengan cara jual beli putusan.

Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongan dan sebagainya) melebihi norma-norma lain.⁷⁷ Unsur subyektifitas memegang peran yang dominan terhadap pandangan berbagai pihak terhadap keadilan itu sendiri.

Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *justitia distributiva* (*distributive justice, verdelende atau vergeldende atau ruilgerechtigheid*). *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Sifatnya proporsional. *Justitia Commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Yang adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.⁷⁸

Dalam persidangan di muka pengadilan, hakim harus mengedepankan *justitia commutativa* yaitu perlakuan yang sama di depan hukum tanpa membedakan orang (*equality before the law*). Setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan, maka kedudukan orang tersebut di dalam masyarakat tidak dapat mempengaruhi jalannya persidangan yang sedang berlangsung. Setiap orang apapun jabatannya di dalam masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa.

Penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusian keadilan terbukti menjumpai banyak hambatan. Adapun hambatan itu adalah beban formalitas, prosedur, birokrasi, serta metodologi yang ketat.

Kinerja pengadilan sangat buruk. Putusan hakim dapat diperdagangkan. Pengadilan bertindak bukan untuk mendekatkan para pihak mencari keadilan tetapi menjauhkan para pihak dari rasa keadilan.

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. 3, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 71-72.

⁷⁸ *Ibid.* hal. 73.

Hal ini dapat dipahami jika penggunaan hukum modern beserta segenap institusi-institusi hukum kemudian menimbulkan persoalan yang cukup krusial di dalam masyarakat. Dimana lembaga pengadilan tidak mampu mendistribusikan dan menegakkan rasa keadilan kepada masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa penyelenggaraan negara terdiri dari tiga lembaga negara. Adapun penyelenggara negara lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 2 menyatakan;

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹

Hakim sebagai pejabat negara memiliki kewenangan memberikan putusan kepada para pihak yang bersengketa atau terhadap perkara yang dimintakan kepadanya untuk diberi putusan. Putusan hakim yang baik menggambarkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Putusan hakim atau majelis hakim bersifat memaksa. Para pihak atau siapa saja yang diperintahkan putusan hakim wajib melaksanakannya. Maka putusan hakim sebagai cermin rasa keadilan bagi pihak-pihak yang menginginkan putusan tersebut.

⁷⁹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*, UU No. 28 tahun 1999. LN No. TLN No. 3851. ps. 2.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang tidak puas atas putusan hakim, maka salah satu pihak atau para pihak dapat menggunakan upaya hukum-upaya hukum yang telah dinyatakan dalam hukum acara.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".⁸⁰

Prinsip dari setiap putusan hakim adalah rasa keadilan yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Selain dari itu juga, putusan hakim juga harus memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum memberikan kepastian bagi para pihak yang mencari keadilan untuk mengetahui pihak mana yang dibenarkan dan pihak mana yang dipersalahkan.

Dalam Pasal 2 Undang-undang menyatakan "Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain".⁸¹ Kekuasaan hakim dijalankan dengan intergritas tinggi, mandiri, independen.

Pada Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan;

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus;

- a. permohonan kasasi;
- b. sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸²

⁸⁰ Indonesia, *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358. ps. 1.

⁸¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 14 tahun 1985, LN No.73 tahun 1985, TLN No.3316. ps. 2.

⁸² *Ibid.* ps. 28 ayat 1.

Rasa keadilan ditentukan secara subyektif berdasarkan kepentingan para pihak. Pihak yang berperkara akan selalu mengupayakan kemenangan. Para pihak mengupayakan kemenangan dengan berbagai cara. Cara-cara yang diambil ada yang sesuai dengan ketentuan hukum maupun di luar ketentuan hukum.

Pihak yang kalah tidak dapat menerima putusan yang telah diambil hakim atau majelis hakim. Pihak yang kalah selalu mencari-cari kesalahan proses persidangan, sehingga mengakibatkan kekalahan terjadi pada dirinya.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang tidak puas dengan putusan yang diambil hakim atau majelis hakim, para pihak dapat menempuh upaya hukum yang lebih tinggi.

Upaya hukum ini diberikan agar rasa keadilan yang subyektif tadi mendapat penilaian yang luas. Penilaian luas dan pemeriksaan ulang yang dilakukan dalam persidangan yang lebih tinggi akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

Dengan demikian para pihak dapat menerima putusan yang telah diambil hakim atau majelis hakim. Sehingga rasa keadilan dapat memenuhi keinginan para pihak yang mencari rasa keadilan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".⁸³ tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun terhadap putusan hakim yang akan diambil.

Mahkamah agung merupakan benteng terakhir dari para pihak untuk mencari keadilan. Putusan pengadilan yang tidak adil menurut subyektifitas salah satu pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum lain, maka harus dilaksanakan dalam rangka memberi kepastian hukum itu sendiri.

⁸³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358. ps. 1.

3.3. Aparatur Eksekutif Tidak Efisien

”Pemerintah (*Government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani ”**kubernan**” atau nahkoda kapal, artinya menatap ke depan, dengan demikian memerintah berarti melihat ke depan”.⁸⁴ Membawa masyarakat yang dipimpin ke arah kehidupan yang lebih baik ke depan setahap demi setahap untuk selanjutnya mewujudkan tujuan yang diimpi-impikan bersama sebagai suatu organisasi yang besar.

Untuk mencapai tujuan organisasi negara yang diimpi-impikan pemerintah melaksanakan fungsi negara dalam lingkup yang sempit. ”Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja, yang terdiri atas Kepala Pemerintahan dan dan kabinetnya”.⁸⁵

”Menurut Budiono, terdapat tiga prakondisi untuk mencapai pemerintahan yang efektif, yakni stabilitas politik, birokrasi yang efektif, serta program pembangunan sosial ekonomi secara nasional”.⁸⁶ Adapun cetak biru yang jelas dan rasional, mencakup pemberantasan korupsi, politik uang, ataupun kolusi antara pebisnis dan birokrat.

Penempatan aparatur eksekutif pada tugas tertentu tidak dilatarbelakangi kompetensi. Aparatur ditempatkan bekerja pada tempat tertentu dalam pemerintahan berdasarkan kedekatan, etnis, titipan, dan faktor lainnya. Hal ini membuat kinerja atau produktifitas aparatur pemerintah sangat rendah.

Hal ini menunjukkan tidak adanya kepemimpinan yang baik pada organisasi birokrasi pemerintahan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki integritas, jujur, berani bertindak, dan berani mengambil resiko. Resiko yang

⁸⁴ Daly Erni, *Organisasi Administrasi Negara Di Tingkat Pusat*, cet.2, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 19.

⁸⁵ *Ibid.* hal. 21.

⁸⁶ Budiono, ”KPK dan Satuan Tugas Tetap Dipertahankan”, *Kompas*, (15 Mei 2010), hlm 4.

dimaksud adalah mengambil keputusan yang baik demi kemajuan organisasi tanpa perlu resiko yang menimpa dikemudian hari.

”Awal Maret tahun 2010 Lembaga Konsultasi Resiko Politik dan Ekonomi (PERC) yang berbasis di Hongkong mengumumkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia Pasifik”.⁸⁷

Mental korupsi menjadi penyebab buruknya pelayanan aparatur birokrasi di Indonesia. Para pejabat eksekutif berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan basah dan menghindari jabatan kering. Jabatan basah diartikan bahwa bagian itu adalah tempat dimana pejabat eksekutif dapat melakukan korupsi. Sedangkan jabatan kering menandakan bahwa tempat tersebut pejabat eksekutif tidak akan mendapatkan kesempatan untuk melakukan korupsi.

Bahwa eksekutif telah menjadi demikian tambun memang cukup mengkhawatirkan. Alih-alih efisien, ia justru bisa menciptakan komplikasi yang tidak perlu. Dan ketika jumlah personalia di level atas bertambah signifikan, tidak jarang pola yang sama akan menular ke bawah dan ke daerah.⁸⁸

Organisasi yang gemuk, aparatur yang tidak kompatibel maka akan timbul pekerjaan yang jauh dari efektifitas dan efisiensi. ”Jika tantangan ekonomi adalah pencapaian keseimbangan yang efisien, tantangan teknologi adalah inovasi yang mampu mendorong batas potensi produksi keluar”.⁸⁹

Caiden mendefinisikan maladministrasi sebagai administrative action (or inaction) base on or influenced by improper consideration or conduct. Pakar administrasi negara yang lain, seperti Kenneth Wheare, menyebutkan berbagai bentuk maladministrasi seperti ilegalitas, korupsi, neglect (kelalaian), perversity (ketidakwajaran), turpitude (kejahatan/kekejian), discourtesy (ketidak sopanan), dan misconduct (kelakuan menyimpang).⁹⁰

⁸⁷ Hukuman Mati Buat Koruptor, *Gatra* (14 April 2010), hal. 11.

⁸⁸ Arianto Patundru, Efisiensi, Inovasi, dan Birokrasi, *Kompas* (12 Juni 2010), hal. 7.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Eko Prasajo, “Gayus Dan Patologi Birokrasi”, *Kompas*, (15 April 2010), hlm 6.

3.4. Aparatur Pengadilan Tidak Selalu Bersih.

Perilaku korupsi di lingkungan peradilan telah menjadi momok bagi pihak-pihak yang akan mencari keadilan. Hampir di setiap lini di lingkungan peradilan terjadi praktek pemerasan. Pada perkara perdata praktek pemerasan mulai terjadi saat permohonan gugatan disampaikan kepada panitera pengadilan. Pemerasan terus berlangsung sampai putusan hakim dibacakan.

Aristoteles menyebutnya sebagai *mob rule* artinya apa yang dilakukan banyak orang dan semakin banyak, itulah yang menjadi standar/ukuran sekaligus aturan. Seburuk apapun perilaku itu, jika semua orang melakukan, berarti dapat diterima sebagai kebenaran dalam ukuran komunitas.⁹¹

Pada dasarnya ukuran moral terhadap tindakan korupsi tidak diterima oleh masing-masing pribadi. Namun karena korupsi dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan bersama, ukuran moral ini bergeser menjadi adanya pembenaran terhadap tindakan korupsi. Begitu juga tindakan korupsi yang dilakukan di berbagai lini dalam peradilan, antara yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama melakukan korupsi. Sehingga tindakan korupsi yang dilakukan telah menjadi daerah/zona yang aman bagi kalangan yang melakukan korupsi.

Buruknya peradilan di Indonesia membuat citra peradilan tidak mendapat kepercayaan dan berada pada titik terendah di mata masyarakat Indonesia dan di mata penanaman modal. Dalam prinsip kebebasan berkontrak, dalam membuat perjanjian dalam hal klausula bila terjadi perselisihan bisnis, para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ini menunjukkan bahwa peradilan di

⁹¹ Tulus Sudarto, "Minoritas Antikorupsi", *Kompas*, (17 April 2010), hlm 7.

Indonesia tidak mendapatkan kepercayaan sebagai pilihan tempat untuk menyelesaikan sengketa.

Salah satu godaan kuat orang berani melakukan adalah koruptor tidak sendirian. Korupsi dilakukan beramai-ramai dan tertib, dalam lingkungan yang saling kenal, dengan pengaplingan jatah, semua kebagian. Kawan koruptor merasa negara tidak mungkin memproses hukum banyak personil suatu instansi secara bersamaan, dengan resiko pelayanan publik terganggu.⁹²

Anggapan tersebut di atas menjadi tameng bagi koruptor peradilan untuk terus menjalankan tindakannya. Keberanian penegak hukum dalam hal ini instansi kepolisian untuk memproses tindakan korupsi yang dilakukan pejabat publik secara bersama-sama tidak pernah dilakukan.

Sebagai benteng terakhir dalam mencari keadilan, aparat pengadilan harusnya menjaga diri untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Selalu bersih dari tindakan yang tidak terpuji, menjaga integritas moral. Maka upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan akan tumbuh.

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat pengadilan tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi dapat tumbuh bila diupayakan dengan maksimal. Pengawasan yang melekat dari atasan terhadap bawahan terus dilakukan dan selalu dievaluasi, maka akan tumbuh kesadaran yang baik dari aparat untuk tidak melakukan korupsi.

⁹² Yongki Karman, "Korupsi Manusia Indonesia", *Kompas*, (10 April 2010), hlm 6.

BAB IV

BUDAYA HUKUM MASYARAKAT INDONESIA YANG TIDAK MENDUKUNG IKLIM INVESTASI

4.1. Budaya Hukum Korupsi

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi (budi atau Akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal manusia. Dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut culture yang berasal dari bahasa latin colere yaitu mengolah atau mengerjakan.⁹³

Perilaku hukum dan budaya hukum tentulah berkaitan erat dengan sistem hukum, karena perilaku dan budaya hukum keduanya merupakan unsur dari sistem hukum. kees Schimit menguraikan unsur-unsur yang termasuk sistem hukum, yaitu;

1. Unsur idiil. Unsur ini terbentuk dari sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut "sistem hukum."
2. Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (ambtsdrager), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.
3. Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari

⁹³ <http://www.wikipedia.com>

hukum, baik dari para penganut jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.⁹⁴

Sementara itu L. M. Friedman mengungkapkan tiga komponen dari sistem hukum. Ketiga komponen dimaksud adalah: (1) struktur, (2) substansi, dan (3) kultur atau budaya.

Pertama sistem hukum mempunyai struktur, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislatif.

Kedua substansi, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Termasuk ke dalam pengertian substansi ini juga "produk" yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu – keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Ketiga adalah kultur atau budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum – kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap – sikap dan nilai – nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap – sikap dan nilai – nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu

⁹⁴ Erman Suparman, "Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa," (Makalah pada Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-13 Nopember 1996). hal. 6.

tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum.

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi *external and internal legal culture*. Esmi Warassih Pujirahayu mengelaborasi hal ini lebih lanjut yaitu bahwa, budaya hukum seorang hakim (*internal legal culture*) akan berbeda dengan budaya hukum masyarakat (*external legal culture*).⁹⁵

Bahkan perbedaan pendidikan, jenis kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang lain.

Selanjutnya dikemukakan bahwa, "penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri."

Mengacu pada pendapat tersebut, tidak ada keraguan kalau penggunaan lembaga pengadilan sebagai tempat menyelesaikan sengketa sesungguhnya tidak cocok dengan nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat pribumi Indonesia.

Masalahnya, seperti telah diungkapkan di muka dilihat dari optik sosio kultural, hukum modern yang digunakan dewasa ini merupakan hasil transplantasi sistem hukum asing (Eropa) ke tengah tata hukum (*legal order*) masyarakat pribumi Indonesia, sehingga sangat wajar apabila lembaga pengadilan yang merupakan bagian sekaligus penyangga dari sistem hukum modern itu meski telah diperkenalkan ke

⁹⁵ *Ibid.* hal. 8.

dalam sistem hukum Indonesia selama enam dekade sejak tahun 1942, namun tetap saja merupakan semacam ”benda asing dalam tubuh kita.”

Bertolak dari serangkaian fakta dimuka, tentu harus diakui sebab bagaimana pun seluruh alur perkembangan sistem hukum di Indonesia telah banyak terbangun dan terstruktur secara pasti berdasarkan konfigurasi asas – asas yang telah digariskan sejak lama sebelum kekuasaan kolonial tumbang.

Sementara itu budaya hukum para yuris yang mendukung beban kewajiban membangun hukum nasional amat sulit untuk menemukan pemikiran – pemikiran yang lateral dan menerobos. Hal ini karena dipengaruhi budaya hukum yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda.

Di lain pihak Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan: ”Berguru kepada guru – guru Belanda dalam situasi kolonial, pemikiran para yuris nasional ini pun mau tak mau telah diprakondisi oleh doktrin –doktrin yang telah ada. Doktrin-doktrin telah melekat kuat menjadi watak para yuri dalam memberikan putusan.⁹⁶

Para perencana dan para pembina hukum nasional – juga sekalipun mereka itu mengaku bersitegak sebagai eksponen hukum adat dan hukum Islam – adalah sesungguhnya pakar – pakar yang terlanjur terdidik dalam tradisi hukum Belanda, dan sedikit banyak akan ikut dicondongkan untuk berpikir dan bertindak menurut alur – alur tradisi ini, dan bergerak dengan modal sistem hukum positif peninggalan hukum Hindia Belanda (yang tetap dinyatakan berlaku berdasarkan berbagai aturan peralihan).”

Menurut Lawerance Friedman budaya hukum bisa diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. dari pola-pola tersebut dapat dilihat tingkat integritas masyarakat tersebut dengan sistem hukum terkait. Secara mudah, tingkat integritas ini ditandai dengan

⁹⁶ *Ibid.* hal. 9.

tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan, dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu.⁹⁷

Pengalaman setelah kemerdekaan, para pengusaha merasakan betapa pengadilan tidak bersimpati terhadap masalah dan kebutuhan para pengusaha. Menurut Daniel S. Lev perubahan sosial dan ekonomi yang cukup luas juga menyebabkan perubahan hukum dalam masyarakat. Prosedur peradilan menjerakan para pengusaha untuk menggunakan pengadilan.⁹⁸

Proses peradilan yang berlarut-larut. Membuat pelaku bisnis harus kehilangan waktunya untuk mendapatkan peluang bisnis. Tentulah tidak ada pengusaha yang mau hal ini terjadi. Maka penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase merupakan pilihan yang lebih menjanjikan.

Budaya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan manusia yang menentukan perilaku. Perilaku yang tumbuh dimasyarakat tertentu berbeda dengan perilaku masyarakat yang lain. Perbedaan ini terjadi karena faktor kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat tersebut yang berlangsung secara turun temurun.

Manusia memiliki cipta, karsa, rasa. Cipta merupakan logika, karsa adalah etika yang melahirkan norma baik, untuk norma pribadi maupun norma untuk antar pribadi. Sedangkan rasa mengenai nilai estetika yang terkandung dalam pribadi manusia.

Adapun pendapat masyarakat tentang arti hukum dalam kaitannya dengan budaya dapat diartikan bahwa hukum merupakan sebagai sikap tindak ajeg atau perilakuan yang teratur yaitu perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.

⁹⁷ Miranda Risang, "Berbudaya Hukumkah Kita?", <http://www.batavise.co.id>

⁹⁸ Op. cit. hal. 12.

Unsur-unsur hukum mencakup unsur idiil serta unsur riil. Unsur idiil tersebut mencakup hasrat susila dan rasio manusia; hasrat susila menghasilkan azas-azas hukum (*rechtsbeginzelen*) misalnya tidak ada hukuman tanpa tanpa kesalahan, sedangkan rasio manusia rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum (*rechtbegrippen*), misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, dan seterusnya.⁹⁹

Masyarakat hukum adalah sebagai sistem hubungan teratur dengan hukum sendiri. Adapun dengan hukum sendiri maksudnya hukum yang tercipta di dalam-oleh-untuk sistem hubungan itu sendiri. Hubungan itu dalam hal ini dapat diartikan *relation* (abstrak) maupun *Communication* dan tetap ada walaupun para pihak dalam hubungan itu diam.¹⁰⁰

Untuk menyelaraskan hukum dengan budaya, maka hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Hukum harus dapat melihat budaya yang ada di dalam masyarakat. Maka hukum yang dibentuk dari kebudayaan yang ada, nilai-nilai hukum itu akan tumbuh dengan baik dan mendapat persetujuan dari masyarakat untuk dilaksanakan.

Pada masyarakat heterogen seperti Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Sulit menentukan budaya masyarakat yang mana yang akan dijadikan patokan untuk membuat hukum. Sehingga hukum yang akan dibuat yang sejalan dengan berbagai jenis budaya yang ada di Indonesia sulit tercapai. Produk

Sulitnya mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat terhadap keinginan yang berbeda-beda terhadap hukum itu menjadikan hukum yang hidup menjadi asing bagi masyarakat tertentu. Masyarakat akan menolak keras keberadaan hukum tersebut.

Dalam ensiklopedi Indonesia disebut korupsi (dari bahasa latin *corruption* = penuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara

⁹⁹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, cet. 6 (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 4.

¹⁰⁰ *Ibid.* hal. 40.

menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainya.¹⁰¹

Sedangkan pengertian korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan;

1. Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat 1).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara. (Pasal 3).
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210,387, 415, 416, 417, 418, 419.
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. (Pasal 13).¹⁰²

Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi tinggi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa Indonesia merupakan tempat yang subur tumbuhnya budaya korupsi. Dari penelitian yang dilakukan oleh lembaga pemerhati korupsi internasional menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di kawasan asia pasifik.

Budaya korupsi masyarakat Indonesia telah berlangsung lama. Pada masa kerajaan, pemberian upeti kepada pamong praja dari rakyat merupakan hal yang biasa. Selanjutnya pegawai pamong praja, bupati memberikan upeti kepada raja.

Begitu juga yang terjadi pada masa penjajahan. Untuk mendapatkan tempat dalam perdagangan, penjajah Belanda memberikan hadiah-hadiah kepada penguasa, raja setempat sebagai sogakan.

¹⁰¹<http://www.wikipedia.com>

¹⁰² Indonesia, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874. .

Masalah kebijakan hukum korupsi tidak akan terlepas dengan kekuasaan ekonomi dan politik suatu negara sehingga stigma korupsi dapat menjadi simbol elastis mengakarnya korupsi ketatanegaraan sebagai korupsi sistemik atau korupsi kelembagaan.¹⁰³ Adanya hubungan antara kekuasaan dalam ekonomi (konglomerat) dengan penguasa (pemerintah).

Adapun alasan-alasan yang melatarbelakangi para pejabat melakukan korupsi antara lain;

1. untuk memperkaya diri;
2. gaji yang kecil;
3. kebersamaan;
4. jabatan yang dipegang.

Pejabat negara yang telah memiliki gaji besar tetap melakukan korupsi. Pola hidup mewah yang berkembang dalam masyarakat memberi motivasi bagi pejabat melakukan korupsi.

Pada pejabat negara golongan rendah melakukan korupsi dengan alasan gaji kecil. Gaji kecil yang didapat tidak dapat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingginya biaya hidup karena faktor inflasi atau kebutuhan hidup yang banyak untuk ini membutuhkan uang banyak pula.

Adakalanya tindakan korupsi dilakukan untuk kebersamaan. Korupsi dilakukan bersama-sama, terorganisasi. Adanya perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan korupsi. Hasil korupsi yang di dapat diberikan kepada atasan, selanjutnya atasan akan membagi-bagikan hasil korupsi kepada bawahannya.

Motif lain dari pejabat melakukan korupsi terkait dengan jabatan. Untuk tetap bertahan dengan jabatan yang dipegang, maka pejabat negara tersebut harus menyiapkan sejumlah uang. Pejabat yang ingin mendapatkan promosi ke tempat yang

¹⁰³ Indrianto Seno Aji, Korupsi Sistemik, Kompas (28 Januari 2009). hal. 6.

basah, maka harus membayar untuk mendapatkan jabatan tersebut. Tanpa ada sejumlah uang maka pejabat tersebut tidak akan mendapatkan promosi.

Tindakan korupsi telah menjadi budaya dalam birokrasi di Indonesia. dilakukan dengan terus terang, sistematis, dan terorganisasi. Tidak ada budaya malu dari pejabat negara. Pejabat negara mempunyai anggapan bahwa korupsi yang dilakukan merupakan tindakan yang secara umum dapat dipahami masyarakat Indonesia.

Pemerintah dengan tegas mengatakan korupsi adalah suatu kejahatan. Tindakan korupsi telah di atur dalam hukum formal Indonesia. Namun tindakan korupsi tidak menjadi berkurang.

Menurut R. Seidman hukum bekerja dengan;

1. Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (role occupant) itu di harapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sansinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek sosial, politik, dan lain-lain mengenai dirinya.
2. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinaya,keseluruhan kompleks.

Untuk mencegah terjadinya tidak pidana korupsi yang lebih luas adalah dengan cara antara lain:

1. kebijakan negara yang kuat;
2. Penegakan hukum;
3. Peran serta masyarakat luas;
4. Kampanye anti korupsi.

Budaya Hukum Demo Yang Merusak

Menurut J.J. Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan tiga yaitu; gagasan, aktivitas, dan artefak.

1. Gagasan (wujud ideal) wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di dalam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya penulis warga masyarakat tersebut.
2. Aktifitas (tindakan) Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkrit, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.
3. Artefak (karya) Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkrit dari ketiga wujud kebudayaan.¹⁰⁴

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.¹⁰⁵

Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 angka 3 memberi pengertian Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang

¹⁰⁴ <http://www.wikipedi.com>

¹⁰⁵ *Ibid.*

atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.¹⁰⁶

Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

- a. unjuk rasa dan demonstrasi;
- b. pawai;
- c. rapat umum; dan atau
- d. mimbar bebas.¹⁰⁷

Untuk menciptakan ketertiban dalam melakukan demo, maka para pendemo harus memnuhi aturan-aturan hukum saat penyelenggaraan demo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 menyatakan Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. mentaati hukum dan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁰⁸

Sejak Indonesia memasuki era reformasi, kebebasan terbuka luas. Sejak jatuhnya rezim pemerintahan Soeharto pada tahun 1998. Masyarakat dapat mengekspresikan dirinya di muka umum untuk menuntut berbagai hal. Kegiatan demonstrasi hampir tiap hari berlangsung.

Reformasi yang terjadi di Indonesia, membawa dampak yang besar di segala bidang , termasuk perubahan di bidang hukum. Adanya perubahan nilai-nilai dalam

¹⁰⁶ Indonesia, *Undang-undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, UU No. 9 tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789.

¹⁰⁷ *Ibid.* ps. 9 ayat 1.

¹⁰⁸ *Ibid.* ps. 6.

masyarakat dan perubahan di bidang ekonomi, politik dan sosial memerlukan perubahan aturan-aturan hukum dan struktur kelembagaan yang ada dibidang hukum. masyarakat menilai aturan-aturan hukum dan struktur kelembagaan hukum yang ada tidak berfungsi maksimal dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Reformasi yang terjadi juga merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kondisi hukum yang ada. Kekecewaan masyarakat terhadap buruknya kinerja berbagai lembaga pemerintah di bidang hukum dalam memberikan keadilan pada masyarakat. Hal ini mengakibatkan aparat keamanan sendiri seringkali kesulitan dalam mengatasi masalah aksi massa.

Perilaku masyarakat yang brutal ini tentunya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang di dalamnya terkandung cita-cita luhur untuk ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Maraknya demonstrasi yang cenderung anarkis pasca reformasi merupakan cermin rendahnya budaya hukum masyarakat.


Budaya hukum Indonesia sedang berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Seperti yang dinyatakan pada saat terjadi perubahan politik yang besar, budaya hukum masyarakat ikut berubah. Masa lalu masyarakat tidak mengenal demonstrasi yang dilakukan secara terus-menerus, sekarang pada zaman reformasi masyarakat secara terus-menerus dapat melakukan demonstrasi.

Begitu juga dengan organisasi kemasyarakatan tumbuh dan berkembang. Berbagai organisasi masyarakat dengan gagasan ideologi berbeda tumbuh bersama. Organisasi masyarakat menjadi pilar dalam mengajukan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Bila kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, organisasi masyarakat bersama kelompok masyarakat yang dirugikan melakukan demonstrasi. Dengan melakukan demo, maka tuntutan kelompok masyarakat yang merasa dirugikan akan diperhatikan pemerintah.

Setiap tuntutan yang disampaikan dalam demo tidak di penuhi pemerintah, para pendemo biasanya melakukan penekanan. Demo dilakukan dengan tindakan anarkis, menyertakan peserta demo yang lebih besar lagi.

Terkait dengan tindakan pendemo yang melakukan anarkis berupa pengrusakan fasilitas umum maupun fasilitas pemerintah dapat dipidana. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yang menyatakan, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁹



¹⁰⁹ *Ibid.* ps. 16.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Kebutuhan Indonesia akan masuknya penanaman modal asing sangat penting. Berbagai upaya dan cara telah dilakukan Indonesia agar menjadi salah satu negara sasaran investasi utama di dunia (*investment grade*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal diharapkan dapat memberi kepastian hukum bagi penanam modal dalam berusaha di Indonesia. Selain kepastian hukum, undang-undang penanaman modal juga memberi fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan, kepabeanan, keimigrasian bagi penanam modal. Pemberian ini untuk meningkatkan minat bagi penanaman modal terutama penanam modal asing untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam suatu bangunan hukum di kenal dengan adanya hirarki perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki atau susunan. Dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*).

Hirarki peraturan perundang-undang Indonesia tidak sejalan dengan pengertian teori mengenai jenjang norma (*stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Terlihat dari banyaknya peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang bermasalah. Peraturan daerah yang bermasalah tadi secara jelas, isinya bertentangan dengan peraturaturan perundang-undangan yang di atasnya.

Undang-undang tentang penanaman modal secara tegas mendukung

penanaman modal. Terlihat dari berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada penanam modal. Sehingga penanam modal mendapat kepastian hukum.

Namun peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang terletak di bawah undang-undang tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap terciptanya iklim investasi yang kondusif di daerah. Peraturan daerah yang bermasalah cenderung memberatkan penanam modal.

Penanama modal dibebani berbagai macam pajak daerah dan retribusi. Dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah yang terkait dengan penanaman modal tidak sejalan dengan undang-undang di atasnya yang mengatur hal yang sama.

Antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya tidak sinkron. Yang terjadi peraturan yang mengatur hal yang sama saling bertolakbelakang, bertentangan satu sama yang lain. Tidak ada bangunan norma hukum yang kokoh. Hal ini membuat penanam modal bingung dalam mengurus perizinan penanaman modal. Kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah sulit dibedakan.

Terkait dengan bangunan norma hukum yang tidak kokoh dalam bangunan hukum tentang penanaman modal. Penanam modal akan dibebani berbagai macam pajak daerah dan retribusi yang harus dibayar. Hal ini akan menciptakan ekonomi biaya tinggi dalam melakukan penanaman modal di daerah.

Dalam putusan pengadilan terkait dengan penanaman modal. Hakim yang memeriksa perkara dalam persidangan masih belum menguasai inti dari undang-undang penanaman modal. Hakim bukan merupakan hakim ad-hoc, yaitu hakim yang khusus menangani perkara-perkara tertentu.

Hakim yang memeriksa perkara terkait dengan penanaman modal salah meninterpretasikan pengertian-pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal. Sehingga majelis hakim salah dalam mengambil putusan.

Ketidacermatan majelis hakim dalam memeriksa perkara mengenai penanaman modal menjadikan tidak adanya kepastian hukum dalam penanaman modal. Terlihat dari pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim terhadap perkara penanaman modal tidak tepat, sehingga mengaburkan kepastian hukum itu sendiri.

Masih adanya putusan hakim atau majelis hakim yang tidak mendukung penanaman modal sehingga tidak adanya kepastian hukum. penanaman modal memandang putusan hakim telah mencederai kepastian hukum dalam penanganan perkara penanaman modal.

Penanam modal sebelum menanamkan modalnya di Indonesia tentulah mempertimbangkan berbagai aspek terhadap resiko yang akan timbul di kemudian hari. Pertimbangan itu salah satunya mengenai aspek budaya hukum masyarakat Indonesia.

Sejak era reformasi yaitu saat pemerintahan orde baru jatuh, masyarakat Indonesia menemukan kebebasan. Kebebasan secara luas untuk mengungkapkan hak-hak di muka umum.

Kemerdekaan yang diperoleh masyarakat memperlihatkan watak masyarakat Indonesia sebenarnya. Tindakan korupsi, korupsi, dan nepotisme terjadi dimana-mana. Aparatur pemerintah baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan tindakan korupsi.

Korupsi dilakukan aparatur pemerintah secara sistematis, terencana, dan bersama-sama. Korupsi sistematis dilakukan di dalam sistem yang telah disusun secara organisasi. Organisasi birokrasi bekerja tidak efisien, banyak perizinan yang harus mendapatkan persetujuan dari berbagai instansi.

Korupsi terencana dilakukan aparatur pemerintah di dalam rencana yang telah disiapkan dengan pasti. Penanam modal telah dijanjikan sesuatu oleh aparatur birokrasi dan untuk mendapatkan janji tadi, penanam modal diharuskan menyerahkan uang sebagai uang suap. Tanpa adanya uang suap dari penanam modal maka proses

perizinan dalam rangka pelayanan penanaman modal akan terbengkalai. Izin tidak segera diterbitkan.

Dalam hal korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, para aparatur birokrasi melakukan korupsi dengan adanya perintah dari atasan. Atasan secara langsung memerintahkan bawahannya untuk melakukan korupsi. Hasil korupsi yang didapat dilaporkan kepada atasan, kemudian atasan membagi-bagikan hasil korupsi kepada seluruh bawahannya.

Tindakan korupsi yang dilakukan bersama-sama menunjukkan bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya. Pemimpin dan bawahan secara bersama-sama melakukan korupsi. Adanya suatu komunitas yang kuat di birokrasi yang memandang tindakan korupsi merupakan tindakan yang wajar dilakukan oleh komunitas tersebut.

Tindakan aparatur birokrasi yang melakukan korupsi, telah menciptakan iklim penanaman modal yang tidak baik. Penanam modal mengeluarkan biaya yang tinggi dalam pengurusan perizinan, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin prinsip melakukan penanaman modal memakan waktu lama.

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat heterogen. Masyarakat yang mempunyai budaya, agama, pendidikan yang beragam. Masyarakat yang heterogen menyulitkan bagi Indonesia untuk menemukan norma hukum yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hukum yang baik di suatu negara adalah hukum yang bersumber dari budaya masyarakat negara itu. Dengan bersumber dari budaya masyarakat negara itu maka norma hukum tadi menjadi budaya hukum, sehingga norma hukum tadi dapat diterima dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan budaya hukum korupsi yang dilakukan aparatur pemerintah, ada sebagian masyarakat Indonesia yang dapat memahami kenapa pejabat melakukan korupsi. Di lain budaya di masyarakat Indonesia tidak dapat mentolerir tindakan aparatur birokrasi yang melakukan korupsi.

Budaya korupsi di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Berkembang terus-menerus, turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan suburnya budaya korupsi tumbuh, menjadikan budaya korupsi melekat kuat di dalam birokrasi Indonesia.

Masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang ramah, santun, dan berbudaya. Menyambut tamu dengan tangan terbuka. Masyarakat Indonesai dikenal sebagai masyarakat yang cinta damai, tidak melakukan tindakan pengrusakan yang dapat merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum.

Namun budaya yang baik ini lambat laun berubah menjadi budaya yang merusak. Sejak era keterbukaan masyarakat Indonesia cenderung melakukan budaya demonstrasi yang merusak.

Demonstrasi anarkis yang dilakukan masyarakat untuk menyatakan tuntutan akan hak-haknya di muka umum telah merusak kepentingan umum. Banyak fasilitas umum rusak, pelayanan kepentingan umum terganggu.

Akibat yang ditimbulkan demonstrasi yang merusak antara lain; transportasi menjadi terganggu, infrastruktur rusak. Kemacetan terjadi, karena jalan umum dipakai untuk melakukan demonstrasi. Tindakan ini berakibat pada biaya pengiriman barang menjadi lebih mahal. Sehingga menjadikan timbulnya biaya ekonomi tinggi.

5.2. Saran

Dalam hal peraturan perundang-undangan Indonesia telah berupaya menciptakan peraturan undang-undang yang lebih modern yang memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan urusan penanaman modal. Undang-undang yang memberikan fasilitas dan kemudahan bagi penanam modal asing.

Banyak peraturan daerah yang bermasalah yang tidak mendukung penanaman modal. Peraturan daerah tersebut berlaku, bersumber, berdasar tidak

sejalan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Mengakibatkan tidak adanya bangunan hukum yang kokoh tentang penanaman modal. Sehingga hal ini tidak memberikan kepastian hukum bagi penanam modal.

Maka perlu diciptakan peraturan daerah yang mendukung penanaman modal. Peraturan daerah yang bermasalah segera di cabut agar tercipta kepastian hukum. Kepada pemerintah daerah diberikan pemahaman akan hirarki perundang-undangan, dan pelatihat-pelatihan tentang membuat norma hukum (peraturan daerah) yang benar. Sehingga peraturan daerah yang akan diterbitkan tidak sembarangan harus berlaku, bersumber, dan berdasar pada perundang-undangan di atasnya.

Dengan berlaku, bersumber, dan berdasar pada perundang-undangan yang lebih tinggi, maka peraturan daerah yang akan diperlakukan tidak akan menjadi peraturan daerah yang bermasalah. Maka akan ditemukan bangunan hukum yang kokoh yang dapat memberikan kepastian hukum bagi penanam modal.

Masih ada putusan pengadilan yang tidak mendukung penanaman modal. Putusan pengadilan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum.

Untuk itu perlu diupayakan penempatan hakim-hakim ad-hoc yang menangani perkara mengenai penanaman modal. Para hakim karir perlu diberi pelatihan-pelatihan hukum dari pakar-pakar hukum penanaman modal, sehingga hakim karir dapat memahami dengan baik apa yang diinginkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanaman modal.

Dengan pemahaman yang baik dari para hakim terhadap peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal maka hakim akan menghasilkan putusan yang baik. Putusan yang mendukung penyelenggaraan penanaman modal. Maka akan timbul kepercayaan penanam modal terhadap peradilan yang ada di Indonesia. Dan ini akan menciptakan kepastian hukum.

Pada aparatur birokrasi yang melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang menjadikan budaya korupsi tumbuh, berkembang di Indonesia. perlu diambil tindakan tegas, berupa penegakan hukum terhadap siapa saja yang

melakukannya. Penegakan diambil dengan segera agar memberikan efek jera bagi birokrat yang lain.

Pengawasan yang melekat perlu ditingkatkan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Bila pengawasan internal tidak dapat diharapkan, maka segera mengganti pejabat yang melakukan pengawan tersebut dengan pejabat baru yang mempunyai komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi.

Terhadap pengawasan eksternal, perlu ditingkatkan kewenangan yang ada. Dengan kewenangan yang ada maka akan timbul keberanian dari pengawas untuk melakukan pengawasan secara maksimal.

Perbaiki sistem birokrasi segera diambil. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak memberi ruang bagi para birokrat untuk melakukan tindakan korupsi. Aparatur birokrasi bekerja dalam suatu sistem yang terintegrasi satu sama lainnya. Adanya pengawasan yang dilakukan dari tiap-tiap aparatur terhadap pegawai yang lain. Sehingga pengawasan yang timbul tidak hanya berdasarkan pengawasan yang bersifat vertikal namun juga dapat bersifat horizontal.

Budaya hukum korupsi menjadi hal yang dapat dimaklumi sebagian masyarakat Indonesia. Pemahaman masyarakat ini harus segera diluruskan agar tidak menjadi suatu pemahaman yang benar dapat diterima masyarakat yang lebih luas.

Untuk mengubah pandangan suatu budaya memang tidak mudah, diperlukan waktu yang cukup lama. Maka pemahaman budaya korupsi dapat merugikan kepentingan bangsa harus di mulai dari pendidikan dasar.

Dengan pendidikan dasar maka generasi yang baru tidak meneruskan budaya korupsi yang di bawa generasi terdahulu. Anak-anak, remaja akan memahami bahwa korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas bahkan negara.

Terhadap budaya korupsi yang telah berlaku di dalam masyarakat, maka pemerintah harus menunjukkan komitmen tinggi terhadap pemberantasan budaya korupsi. Dengan penegakan hukum, tanpa melihat siapa yang melakukan korupsi, penegak hukum harus meneruskan kasus korupsi sampai tuntas.

Disamping itu pemerintah juga bersama-sama dengan masyarakat luas mengkampanyekan pemberantasan korupsi. Dengan melakukan penyuluhan secara terus menerus kepada masyarakat, maka masyarakat akan memahami pentingnya memberantas tindakan korupsi. Sehingga anggapan budaya korupsi merupakan tindakan biasa pada sebagian kelompok masyarakat dapat dihapus.



DAFTAR REFERENSI

- Aji, Indrianto Seno. "Korupsi Sistemik", *Kompas* (28 Januari 2009).
- Anoraga, Panji. *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Anwar, Roesman. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Makro)*, (Jakarta: Yayasan Cinta Buku Utama).
- Budiono, "KPK dan Satuan Tugas Tetap Dipertahankan", *Kompas*, (15 Mei 2010).
- Erni, Daly. *Organisasi Administrasi Negara Di Tingkat Pusat*, cet.2, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 19.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar Pembentukannya*, cet.11, (Yogyakarta: Kanisius, 2006).
- Friedman, Lawarance. *The American Law*, (New York, 1975).
- "Hukuman Mati Buat Koruptor", *Gatra* (14 April 2010).
- <http://www.wikipedia.com>
- Indonesia, Undang-undang Dasar 1945.
- _____, *Undang-undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, UU No. 9 tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789.
- _____, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.
- _____, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.
- _____, *Undang-undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 tahun 1985, LN No.73 tahun 1985, TLN No.3316.
- _____, *Undang-undang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*, UU No. 28 tahun 1999. LN No. 75 TLN No. 3851.

- _____, *Undang-undang Kementerian Negara*, UU No. 39 tahun 2008, LN No. 166 Tahun 2008, TLN No. 4916.
- _____, *Indonesia Undang-undang Pemerintahan Daerah*, No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 Tahun 2007, TLN No. 4437.
- _____, *Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, No. 24 Tahun 2003. LN No. 98 Tahun 2003. TLN No. 4316.
- _____, *Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundangan*, UU No. 10 tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389.
- _____, *Undang-undang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.
- _____, *Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, No. 2 Tahun 2004. LN No. 6 Tahun 2004, TLN No. 4356.
- _____, *Undang-undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
- _____, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- _____, *Undang-undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.
- _____, *Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara Dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal*, UU No. 5 tahun 1968, LN No. 32 Tahun 1968, TLN No. 2852.
- Karman, Yongki. "Korupsi Manusia Indonesia", *Kompas*, (10 April 2010).
- Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing*, Perma No. 1 Tahun 1990.
- Mamuji, Sri, Et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. 3, (Yogyakarta: Liberty, 2002).

- Radjagukguk, Erman. *Hukum Investasi Di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006).
- Risang, Miranda. “Berbudaya Hukumkah Kita?”, <http://www.batavise.co.id>
- Siburian, Paustinus. “Konvensi Tentang Penyelesaian Sengketa-Sengketa Investasi Antara Negara-Negara Dan warga Negara Dari Negara-Negara Lain,” diterjemahkan, <http://www.ipaust.co.id>
- , ”Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing,” <http://www.ipaust.co.id>
- Soemardi, Dedi. *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Ind-Hill, 2003)
- Sudarto, Tulus. “Minoritas Antikorupsi”, *Kompas*, (17 April 2010),
- Sugiharto. ”Kembali fokus ke Ekonomi”, *Gatra* No. 18 Tahun 16 (11-17 Maret 2010).
- Soekanto, Sarjono dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, cet. 6 (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Suparman, Erman. “Persepsi Tentang Keadilan Dan Budaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa,” (Makalah pada Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-13 Nopember 1996).
- Tjitrosoedibio, *Subekti. Kamus Hukum*, cet.15, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003).
- Patundru, Arianto. “Efisiensi, Inovasi, dan Birokrasi,” *Kompas* (12 Juni 2010).
- Prasojo, Eko. “Gayus Dan Patologi Birokrasi,” *Kompas*, (15 April 2010).
- Wikipedia, “Badan Koordinasi Penanaman Modal”, <http://www.wikipedia.com>